

TESIS

ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LOUNDRING*) DANA NASABAH OLEH BADAN USAHA AMANAH DI TEMBILAHAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : NENET TRIANA
NOMOR MAHASISWA : 151020126
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2018

TESIS

ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCUCIAN UANG (*MONEY LOUNDRING*) DANA
NASABAH OLEH BADAN USAHA AMANAH
DI TEMBILAHAN

NAMA : NENET TRIANA

NOMOR MAHASISWA : 151020126

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 05 Maret 2019
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Anggota


Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Sekretaris


Zulkarnain S, S.H., M.H

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS
ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LOUNDRING) DANA NASABAH OLEH BADAN USAHA AMANAH DI
TEMBILAHAN

NAMA : NENET TRIANA
NOMOR MAHASISWA : 151020126
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I Tanggal : Juli 2018



Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA., SH., MH

Pembimbing II Tanggal : Juli 2018



M. MUSA., SH., MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi



DR. EFENDI IBNU SUSILO., S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : NENET TRIANA

NPM : 151020126

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH

Pembimbing II : M. Musa, SH., MH

Judul :

Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang (*Money Loundring*) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah di Tembilahan.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	12 November 2018	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki Abstrak2. Perbaiki BAB. II dengan mengganti seperti yang dianjurkan pembimbing3. Perbaiki penulisan dalam penelitian		

	07	1. Perbaiki Abstrak pada alinea ke empat, abstrak alinea ke empat dimulai dari kesimpulan dan diperpendek.		
2.	Desember 2018	2. Perbaiki kesimpulan.		
3.	12 Desember 2018	1. Ace Pembimbing I		

Pekanbaru, Desember 2018

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec


BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

- Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : NENET TRIANA
Npm : 151020126
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda., SH., MH
Pembimbing II : M. Musa., SH., MH
Judul :

**ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAPENCUCIAN
UANG (*MONEY LAUNDRING*) DANANASABAH OLEH BADAN USAHA
AMANAHI TEMBILAHAN**

Dengan rincian sebagai berikut :


No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	02/07/2018	<ol style="list-style-type: none">Latar belakang dibuat dengan menggambarkan das sollen dan das sein dengan jelas untuk mengetahui gap sehingga lahir permasalahan yang di rumuskan.Perbaiki Metode Penelitian halaman 20.Buat responden pelakunya.Pelaku jadikan responden.		

	<p>17/07/2018</p>	<p>1. Tulisan pada halaman 63 sampai halaman 70 dihapus karena tidak ada hubungannya dengan perihal yang diteliti.</p> <p>2. Penelitian ini bukan membahas perbandingan anatara hukum umum dan hukum Islam tentang pencucian uang.</p> <p>3. Mulai dari halaman 76. Bab III Sub. A. Isinya tidak ada mengena dengan titel nya, yaitu tentang sistem pertanggungjawaban pidana.</p> <p>4. Pahami terlebih dahulu apa itu Pertanggungjawaban Pidana, baru bisa dibahas terhadap pertanggungjawaban pidana dari kasus ini. Karena tesis ini mau membahas pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pidananya.</p>	<p>ah</p> <p>ah</p>	
<p>3.</p>	<p>17/07/2018</p>	<p>Lingkup pertanggungjawaban pidana itu: 1. Kesalahan (sengaja- culpa), kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan penghapus pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar). Maka dalam pembahasan Bab III. Sub A ini tentang bentuk kesalahan FX. Adi Wjaya dan ketiga hal lainnya apa ada tidak dalam kasus pencucian uang ini ketika diproses dalam pembukian pada persidangan. Demikian mbak yang dibahas di Sub.A Bab III ini.</p>	<p>ah</p> <p>ah</p>	

4.	20/07/2018	<p>Perbaiki seluruh abstrak, lihat catatan pinggir dan petunjuknya pada tesis.</p> <p>Kunci: Isi Abstrak ada 4 item.</p> <p>Latar belakang (alenia pertama), Masalah Pokok (alenia kedua), Metode yang digunakan (alenia ketiga) , Isi (content) penelitian yang menjawab masalah pokok (alenia ke-empat).</p> <p>Catatan: Hasil penelitian yang saya blok coret merah pada</p>	<p>ah</p> <p>ah</p>	
5.	21/07/2018	<p>1. Diperbaiki keseluruhan sesuai anjuran.</p> <p>2. Dapat diteruskan untuk dilanjutkan kepada pembimbing I.</p> <p>ACC dilanjutkan ke Pemb.I.</p>	<p>ah</p> <p>ah</p>	

Pekanbaru, Juli 2018

Mengetahui :
 Direktur Program Pasca sarjana
 Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 221/UIR/KPTS/PS-IH/X/2016
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/II/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

a. Nama	: Dr. Nurul Huda, S.H M.H	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: M. Musa, S.H., M.H	: sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **NENET TRIANA**
 N P M : **151020126**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
 Judul Proposal Tesis : **“ANALISIS SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DANA NASABAH OLEH BADAN USAHA AMANAH DI TEMBILAHAN”.**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Pekanbaru.
 um PPS UIR di Pekanbaru.
 Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nenet Triana

NPM : 151020126

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Pinang, 10 April 1988

Alamat : Jl. Sudirman No. 25 Tembilahan

Judul Tesis : ANALISIS SISTEM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCUCIAN UANG (*MONEY LOUNDERING*)
DANA NASABAH OLEH BADAN USAHA
AMANAH DI TEMBILAHAN.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru,

Yang Menyatakan,


(Nenet Triana)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dana nasabah oleh Badan Usaha diatur dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana pencucian uang bisa terjadi dimana dan dalam berbagai bentuk dan modus operandinya yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan non pemerintah. Kepolisian Resor Indragiri Hilir banyak menerima laporan tentang tindak pidana ini, bahkan ada berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, salah satunya adalah kasus tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah di Tembilahan. Dalam proses penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kasus ini merupakan suatu masalah yang penulis teliti dilihat dari sudut undang-undang pencucian uang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan dan untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan.

Jenis dan sifat penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data primer diperoleh dari responden, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi dan sampel berupa orang Hakim, orang Jaksa, dan orang Penyidik.

Sistem pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan dalam prakteknya terdakwa Selamat alias H. Selamat Bin Asmuni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, terdakwa menawarkan bisnis *online* dalam bentuk *trading forex* kepada para nasabah dengan janji pemberian keuntungan besar dalam jangka waktu relatif singkat tanpa resiko kerugian. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah di Tembilahan, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP atas harta kekayaan sebanyak 906 orang nasabah yang berasal dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk uang tunai maupun emas. Seluruh bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa sehingga terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab menurut hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya dan haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

ABSTRACT

Accountability for criminal acts of money laundering of customer funds by business entities is regulated in the provisions of the law. Money laundering crimes can occur where and in various forms and modes of operation carried out by business entities engaged in non-government financial services Indragiri Hilir Resort Police receive many reports of this crimes. There are even case files that have been submitted to the Pekanbaru district court. From law enforcement to the crime of money laundering, one of them is a case of criminal acts of money laundering of customer funds by the Amanah business entity in Tembilahan. In the law enforcement process towards criminal liability this case is a problem that the author has examined from the point of view of the money laundering law.

The formulation of the problem in this research is to find out about the money laundering criminal liability system by Amanah (FX. Abdi Wijaya) in Tembilahan and to find out the application of criminal liability in the case of money laundering of customer funds by Amanah (FX. Abdi Wijaya) in Tembilahan.

The type and nature of study are classified into research, research conducted by direct survey research by using data collection tools in the form of interviews primary data obtained from respondents, secondary data obtained from legislation, literature books, journals, articles, mass media, internet and expert opinions that are still valid relating to this research. The population and samples are judges, prosecutors, and investigators.

The money laundering criminal liability system by the Amanah business entity (FX. Abadi Wijaya) in Tembilahan in the practice of Selamat or full name is H. Selamat Bin Asmuni intentionally and against the law has items that are wholly or partly belong to someone else the defendant offered an online business in the form of trading forex to customers with the promise of providing large profits in a short, real time period without risk of loss. The implementation of criminal liability in the case of customer money laundering by Amanah business entities in Tembilahan proved that the defendant had committed a fraudulent act in accordance with article 378 KUHP for wealth assets of 906 customers from the downstream agini regency in the form of money cash or gold. All the evidence used as the basis of evidence in this case was obtained with confidence regarding evidence of the defendant's action so that the defendant had the ability to be legally responsible for the actions he committed and must be sentenced according to his mistakes.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan sukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari kegelapan ilmu pengetahuan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dengan segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini dengan judul “Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah di Tembilahan”.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum Jurusan Hukum Pidana dalam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru dan sekaligus memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.Lselaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.

2. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
3. Dr. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tunjuk ajar dalam penelitian ini.
5. M. Musa, SH., MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan.
7. Bapak dan Ibu staf dan pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau serta staf atau pegawai Tata Usaha Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Program S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
8. Ibunda Dahlia Sukma, Alm. Ayahanda Abd. Sani Malza dan kanda Brig. Indra Lesmana, SH tercinta, yang telah memberikan Doa serta limpahan kasih sayang yang tiada henti dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada kawan-kawan angkatan 2015 kelas Hukum Pidana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kehadirat ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis berdoa semoga ALLAH SWT membalas segala bantuan ini dan menjadi amal saleh disisi-Nya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, maka oleh sebab itu penulis berharap kritik dan saran yang mendukung untuk kesempurnaan

penulisan tesis ini selanjutnya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi di masa mendatang.

Akhir kata kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga tesis ini memberikan manfaat kepada penulis, mahasiswa/I, masyarakat, agama dan Negara Indonesia.

Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru
Penulis,

2019

Nenet Triana
151020126



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	22
B. Tindak Pidana <i>Money Laundering</i>	28
C. Tinjauan Umum Badan Usaha	54
D. Tinjauan Umum Tembilahan.....	59
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah (FX. ABDI WIJAYA) di Tembilahan.....	63

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pencucian Uang (*Money Lounding*) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah di Tembilahan..... 106

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 156

B. SARAN..... 157

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penegakan hukum dalam penanganan perkara yang lemah menjadi penyebab utama keterpurukan negara Indonesia yang tidak dapat dipungkiri apabila melihat fenomena yang terjadi seperti isu penanganan perkara yang bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan serta belum harmonisasinya seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada.

Penegakan hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dampak dari semuanya membawa keterpurukan negara yang berkepanjangan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan yang pada akhirnya memicu peningkatan angka kriminalitas. Disamping itu, dampak lainnya antara lain adalah relatifnya rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha tidak dapat berjalan secara kondusif.

Berbagai upaya untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres Nomor 228/1967, pembentukan TGTPK dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat berhasil mengatasi permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang

dikeluarkan oleh *Transparency International* dan PERC (*Political and Economic Research Consulting*) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk.¹

Sementara itu, *Country Manager International Finance Corporation* (IFC), German Vegarra dalam laporan *Doing Business in 2006* yang disusun *International Finance Corporation* (IFC) dan Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa dari hasil survey kemudahan berbisnis di 166 negara, Indonesia menduduki peringkat bawah. Survei yang dilakukan mencakup tujuh paket indikator iklim bisnis, yaitu memulai bisnis, mempekerjakan, menghentikan pegawai, menetapkan kontrak kerja, mendaftarkan property, memperoleh kredit, melindungi investor dan menutup usaha.

Indikator pembayaran pajak, lisensi usaha dan perdagangan antar batas Negara. Hal-hal yang melemahkan posisi Indonesia (tahun lalu Indonesia masuk urutan 115 negara dari 145 negara) adalah tingkat kesadaran membayar pajak, dan jumlah hari serta prosedur untuk menetapkan kontrak cukup lama, yaitu 570 hari dengan 34 prosedur (sementara Malaysia hanya 300 hari dan 31 prosedur, dan Singapura hanya 69 hari dengan 23 prosedur).²

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar Negara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tindak pidana pencucian uang

¹Publikasi PERC Hongkong tahun 1995 : Indonesia merupakan negara terkorup, dan tahun 2002 Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup di Asia. Sementara itu, *Transparency International* menempatkan Indonesia sebagai negara ke 10 terkorup dari 113 negara yang disurvei pada tahun 2003 dan 3 besar terburuk pada tahun 2004.

²Media Indonesia, Survei Kemudahan Berbisnis di 155 Negara, Peringkat Indonesia Rendah Rabu 14 September 2005, hlm. 4, kolom 2-3

(*money laundry*). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para pelakunya akan selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam tubuh dalam pengertian apabila aturan harta kekayaan melalui system perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi tersebut lama kelamaan akan memadai menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati.

Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu terdapat suatu dorongan bagi suatu organisasi kejahatan melakukan pencurian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Pencucian uang (*Money Laundering*) dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional yang juga merupakan hal baru di banyak Negara, termasuk Indonesia, kejahatan ini biasanya melibatkan sistem keuangan internasional sehingga bisa dikatakan sebagai kejahatan lintas antar Negara (*transnational crime*). Perbuatan pencucian uang disamping merugikan masyarakat juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meniadakan berbagai kejahatan.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Pencucian uang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1).

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, dimana tindak pidana pencucian uang ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain, yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:

Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke

dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, kedalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap *layering* ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening kelokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.³

Tahap Integration : merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak

³ Seringkali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uangkotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang hasil tindak pidana itu telah tercuci.⁴

Kejahatan-kejahatan yang lain tersebut diatas berupa, tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang Perbankan, dibidang pasar modal, dibidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kelautan, dibidang lingkungan hidup, dan kemungkinan juga tindak pidana lainnya, hasil tindak pidana tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Hasil dari harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum. Biasanya pelaku tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu mengupayakan menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut kedalam suatu sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan, yang diharapkan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Harta kekayaan hasil kejahatan bagi organisasi kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui system perbankan Internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan

⁴ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet.1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 56

menjadi mati. Untuk itu, bagi organisasi kejahatan ada dorongan untuk melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkannya tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang tersebut di atas disamping dampaknya sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara, karena bisa merusak stabilitas perekonomian nasional dalam hal ini perekonomian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut semakin meningkat, baik melalui kerjasama regional maupun Internasional, serta melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Awal usaha yang ditempuh untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang oleh berbagai negara adalah membentuk suatu produk hukum (undang-undang) yang isinya tentang larangan melakukan praktek-praktektindak pidana pencucian uang dan menghukum berat para pelakunya.

Salah satu negara yang telah mengesahkan undang-undang pelarangan praktek tindak pidana pencucian uang, serta memidana para pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pencucian uang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengkriminalisasikan atas semua perbuatan dalam setiap proses tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap Penempatan (*placement*), Yakni bentuk uang diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern, khususnya upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan;
- b. Tahap Pelapisan (*layering*), Yakni pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumbernya. Lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di Negara lain, tempat-tempat ketika kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.
- c. Tahap Penggabungan, jika tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya. Pada tahap ini pelaku pencucian uang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.⁵

Selain mengkriminalisasikan semua tahap proses tindak pidana pencucian uang tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pengurus dan atau kuasa pengurus yang

⁵Tb. Imran S, *Praktek Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, Bandung, 2007. hlm. 19.

mengatasnamakan korporasi. Pertanggungjawaban pidana bank di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini menggunakan ketentuan pertanggungjawaban korporasi yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur.

Asas pertanggungjawaban pidana, yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan), didalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang ini diadakan penyimpangan, dimana penyimpangan ini dikenal dengan asas *strict liability*, pemidanaannya tidak memperhatikan adanya kesalahan petindak.

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau, dengan kata lain, seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Akan tetapi dalam hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal itu yang disebut dengan *vicarious liability*, dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Diadopsinya kedua doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* sebagaimana telah disebutkan diatas, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan

menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Dengan demikian sekaligus, akan tercipta adanya perlindungan berbagai kepentingan (negara, masyarakat dan korban).

Didalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, selain pemerintah yang berperan, diperlukan juga peranan dari bank sentral selaku bank induk untuk menetapkan peraturan yang diperlukan dalam rangka untuk mencegah dan menindak keterlibatan pegawai atau pejabat bank dalam kegiatan pencucian uang baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Tindak pidana pencucian uang bisa terjadi dimana saja, Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah banyak menerima laporan tentang tindak pidana ini, bahkan ada berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berawal dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah di Tembilahan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan ?

2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang (*money loundring*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya)di Tembilahan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini, penulis membaginya kedalam 2 tujuan yang meliputi :

1. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money loundring*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya)di Tembilahan.
2. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang (*money loundring*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah(FX. Abdi Wijaya)di Tembilahan.

Sedangkan berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang system pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money loundring*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya)di Tembilahan.
2. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Master Hukum Program pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Konsep dalam rancangan KUHP baru tahun 1991/1992 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau korporasi, sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang

menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang.

Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP, adalah “warga negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya, korporasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana. Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa para pengurus yang berwenang untuk memberikan perintah kepada bawahannya dalam korporasi perbankan tersebut, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pencucian uang (*money laundering*) dikenal sejak 1963 di Amerika Serikat. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk menyamarkan kegiatannya, dilakukan pembelian perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai tempat menyembunyikan kegiatannya dari hasil kejahatan.

Berdasarkan UU TPPU, *money laundering* telah dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun korporasi. Praktik *money laundering* dapat dikategorikan sebagai “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*), yang umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan baik politik maupun ekonomi untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.⁶

Sifat dasar tindak pidana itu sendiri, secara umum berupaya memperoleh keuntungan-keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara pelaku tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada seorang pun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana.⁷

Kejahatan semula atau kejahatan asal atau tindak pidana asal atau *predicate crime*, tidak termasuk dalam pencucian uang, tetapi akibatnya berupa hasil tindak pidana adalah termasuk dalam pencucian uang, karena itu dalam tindak pidana pencucian uang haruslah terdapat kejahatan awal atau kejahatan semula atau *predicate crime*, tanpa adanya kejahatan awal maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang.

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya.⁸

⁶ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Loundering di Indonesia*, Booksterrace &Library, Bandung, 2005, hlm. 25

⁷ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 3

⁸ *Ibid*, hlm. 6

Alasan utama seseorang atau sekelompok orang melakukan *money laundering* adalah ingin memiliki dana yang sah dari bisnis ilegal yang dilakukan. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana *money laundering* antara lain dapat menyembunyikan akumulasi kekayaan agar terhindar dari jerat hukum, menghindari tuntutan dengan menyamarkan sumber dana ilegal dan terbebas dari kewajiban membayar pajak pendapatan yang diperoleh dari dana tersebut.

Beberapa penyebab mulusnya kegiatan *money laundering* adalah system perbankan yang masih lemah, seperti persyaratan penerimaan nasabah yang tidak dilakukan sepenuhnya dan tidak mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, *money laundering* dapat berjalan lancar dikarenakan adanya bentuk kerjasama yang terselubung antara pelaku dan pihak Bank. Modusnya adalah dengan menyamarkan identitas nasabah dan asal-usul dana tersebut.

Money Laundering yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional.

Pencucian uang dapat mengakibatkan *fluktuasi* yang tajam pada nilai tukar suku bunga. Dengan berbagai dampak negatif tersebut, diyakini pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.⁹

⁹ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering dan Mengenal, Mnecegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, 2012. hlm. 13

Di Indonesia sendiri, perihal pencucian uang tidak secara terang-terangan diberlakukan sebagai pelanggaran berat, meskipun demikian perdagangan narkoba tetap dianggap sebagai kejahatan dibidang perdagangan. Namun sebagai pertimbangan, lembaga keuangan khususnya perbankan harus memasukkan berbagai bentuk tindakan pencucian uang dalam kategori pelanggaran berat dan harus ditindak tegas.

Kelemahan Indonesia untuk permasalahan ini adalah penegakan hukum dan sistem yang lemah dari individu perbankan itu sendiri. Bisa dilihat dari pihak Bank yang menciptakan kerjasama dengan pelaku *money laundering* atau pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan celah kelemahan system perbankan dengan memanfaatkan individu dalam sistem perbankan.

Kemajuan dibidang teknologi informasi dan yang berkaitan dengan proses globalisasi, tidak hanya meningkatkan peluang terjadinya kejahatan ekonomi, tetapi juga berakibat ditimbulkan kejahatan. Kejahatan ekonomi mempunyai potensi sebagai penyebab bagi timbulnya kerugian sebagian besar penduduk dan merugikan, baik sistem ekonomi nasional maupun system keuangan global. Keadaan demikian itu, akan mempermudah organisasi penjahat transnasional untuk menggunakan sarana ekonomi yang sah guna menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan mereka dan untuk memudahkan kecepatan transfer hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

E. Konsep Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

Analisis adalah penelaah secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan, yang dapat memberikan keterangan, tanggung jawab, dan sifat pekerjaan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Dengan kata lain suatu proses penelaah secara mendalam dan sistematis untuk dapat memberikan informasi dan keterangan terhadap penelitian ini.¹⁰ Analisis juga diartikan dengan suatu proses memahami persoalan dengan berusaha untuk mengurai agar lebih jelas.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak pidana yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna menghasilkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan,

¹⁰ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Cakrawala, Yogyakarta, 2009. hlm. 20

¹¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 58

tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.

Pencucian uang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara *survey* yaitu penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan penyebaran kuesioner.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti agar dapat memberikan data seteliti mungkin

mengenai obyek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori hukum yang ada.¹²

2. Objek Penelitian

Analisis sistem pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tembilahan, alasan penulis melakukan penelitian di kota Tembilahan karena di kota Tembilahan telah terjadi beberapa kali kasus pencucian uang, penipuan dan penggelapan dana nasabah, yang banyak dilakukan oleh badan-badan usaha yang illegal bahkan legal.

4. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data utama yang langsung penulis peroleh dari sampel yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pencucian uang dana nasabah.

2. Data Sekunder

Yaitu data atau dokumen yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, internet, media massa dan pendapat para ahli yang masih berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, pada tahap ini seorang penulis harus mampu

¹²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 223

mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterikatan hubungan dengan objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku tindak pidana pencucian uang di tembilahan, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Tembilahan dan Penyidik Tembilahan.

Pengambilan data ini menggunakan metode sensus, metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Untuk memperjelas maka penulis akan menggunakan table seperti dibawah ini :

Tabel I.1 Populasi dan Responden

No.	Responden	Jumlah
1	Penyidik/ Polisi	3
2	Jaksa	1
3	Hakim	1
Jumlah Keseluruhan		5

Sumber Data : Data Olahan Penelitian Tahun 2018


Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu terdiri atas 1 orang Hakim, 1 orang Jaksa, dan 3 orang Penyidik.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui komunikasi secara langsung dengan responden yang telah ditetapkan.

7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Data primer yang penulis peroleh dari wawancara dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut bentuk dan sifatnya sesuai dengan masalah pokok penelitian. Setelah data primer terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan disajikan berdasarkan alat pengumpul data, data dalam bentuk wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus atau berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam kenyataan tersebut.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa).

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu :

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Apabila seseorang tidak dapat bertanggungjawab disebabkan hal lain seperti jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal 44 ayat (1) tersebut tidak dapat dikenakan.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pada awal perkembangan mengenai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana, secara universal diakui bahwa subyek hukum pidana adalah pribadi (*natural person*). Bahkan dalam ilmu hukum dikenal doktrin yang juga diterima umum pada waktu itu yaitu *universitasdelinquire non potest* yang mengandung makna korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Hal ini dipengaruhi pandangan Von Savigny bahwa badan usaha atau korporasi sebagai

subyek hukum merupakan suatu fiksi hukum yang diterima dalam hukum keperdataan yang tidak cocok untuk diambil alih begitu saja dalam hukum pidana.¹³

Sedangkan dalam hukum pidana untuk adanya suatu tindak pidana harus memenuhi syarat, yaitu adanya *actus reus* dan *mens rea* dan berlaku prinsip *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Oleh karena itu hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana mengingat hanya manusia yang mempunyai kesalahan/*mens rea* atau *evil mind* atau *evilwill* (sikap batin).

Walaupun pada saat itu belum ada pengakuan badan usaha atau korporasi sebagai subyek hukum pidana namun tidak berarti kejahatan badan usaha tidak pernah terjadi, Menurut J. E. Sahetapy kejahatan badan usaha atau korporasi bukan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan badan usaha atau korporasi telah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 14 SM di Mesir. Pada masa lampau di Yunani kejahatan badan usaha (korporasi) juga terjadi misalnya Alcmaendos yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam diganti semen yang dilapisi batu pualam. Kejahatan-kejahatan badan usaha atau korporasi seperti itu dari waktu ke waktu terus terjadi sampai masa kini.

Saat ini pengakuan badan usaha atau korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha atau korporasi dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Dalam hukum pidana Indonesia, walaupun KUHP yang berlaku saat ini berasal dari *Wetboek van*

¹³Jan Rimmelik, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.99; Lihat juga, M. Arief Amerullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia, 2006. hlm. 208

Strafrecht Belanda pada tahun 1886 berdasarkan asas konkordansi dan oleh karenanya ditujukan hanya untuk orang pribadi (*natural person*).

Badan usaha atau korporasi belum termasuk sebagai subyek hukum pidana, namun dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, badan usaha atau korporasi sudah diakui sebagai subyek hukum pidana dan badan usaha atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, misalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dalam Rancangan KUHP yang saat ini sedang dibahas Pemerintah dan DPR juga menentukan bahwa subyek hukum pidana terdiri dari orang pribadi (*naturalperson*) dan badan usaha atau korporasi (*legalperson*). Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian badan usaha atau korporasi dalam arti yang luas. Menurut hukum pidana Indonesia, pengertian badan usaha atau korporasi tidak sama dengan pengertian badan usaha atau korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata.

Menurut hukum perdata, subyek hukum, yaitu yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis yaitu orang perorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*), dengan demikian yang dimaksud dengan badan usaha atau korporasi adalah badan hukum (*legal person*).

Namun dalam hukum pidana, badan usaha atau korporasi meliputi badan usaha yang berbadan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum meliputi firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschaap*.¹⁴ Sedangkan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka (32) UUPPLH, adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Adapun kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Van Hamel, sebagaimana yang dikutip oleh Chairul Huda, menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang mempunyai tiga macam kemampuan bertanggung jawab, yaitu :¹⁵

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta. hlm 42-43. Lihat juga Rimmelink *Op.Cit* hlm. 10

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.hlm. 37

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu menyadari perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.¹⁶

Tindak pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 17

itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.¹⁷

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).¹⁸ Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia.

Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.¹⁹ Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.²⁰

¹⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015. hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5

²⁰ *Ibid*, hlm. 17

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional diluar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.

Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaanya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU Nomor 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif.

Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.²¹

Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories* sesuai dengan rekomendasi (*NCCT's*) dari *Financial Actions Task Force on Money Laundering*. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara *NCCT's* harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan mengesahkan UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPAATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil.

Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar *NCCT's* setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.²² Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

²¹ Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Volume 11 Nomor 1 Februari 2006, Medan, USU, 2006. hlm. 2

²²*Ibid*

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada defini secara Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya :

Welling mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*”.²³

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa “*Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appers to have been gotten lagally*.”

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki *concern* terhadap pencucian uang yaitu *The Financial Action Task Force* (FATF) dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai:

“*Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime*”.²⁴

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi

²³ Sutan Remy Sjahdeidi, *Seluk Beluk Tindak... Op.Cit*, hlm. 2

²⁴ *Ibid*

bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.²⁵ Cara yang **kedua** ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.²⁶

3. Tujuan dan Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya:²⁷ **Pertama** : menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Ketiga : meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain :

²⁵ Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2005. hlm. 45

²⁶ Sutan Remy Sjahdeidi, *Op.Cit*, hlm. 7

²⁷ <http://elearning.ppatk.go.id>. 14 Maret 2018. jam 12.58 Wib

1. *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.²⁸

2. *Layering* (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *haevy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.²⁹ Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapakali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapakali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3. *Integration* (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih

²⁸ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, 2003. hlm. 41

²⁹ Sutan Remy Sjahdeidi, *Loc.Cit*

sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.³⁰

4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan pencucian uang, *modus operandi* yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni :³¹

1. Melalui kerja sama modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.

2. Melalui agunan kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.

³⁰ Hanafi Amrani, *Op.Cit*, hlm. 16

³¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 28

3. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri

Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.

5. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada *lotre* atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

6. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

7. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

5. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5, berikut ini pembahasan pasal demi pasal tersebut :

a) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

1. Pasal 3

- Formulasi delik

Pasal 3 :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (catatan : dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas)”.

- Unsur-Unsur Pasal 27³²

Memperhatikan formulasi Pasal 3 tersebut, berarti unsur-unsur pasalnya meliputi :

- (1) Setiap orang;
- (2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
- (3) Harta kekayaan;
- (4) Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur Pasal 3 ini, maka pembahasannya akan diuraikan dalam bentuk unsur-unsur pasal sebagai berikut :

Memperhatikan formulasi Pasal 3 tersebut, berarti unsur-unsur pasalnya meliputi :

- (1) Setiap orang;
- (2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;

³² Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak..... Op.Cit.*, hlm. 39-55

- (3) Harta kekayaan;
- (4) Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur Pasal 3 ini, maka pembahasannya akan diuraikan dalam bentuk unsur-unsur pasal sebagai berikut :

(1) Unsur setiap orang

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 9. Secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur setiap orang itu berarti orang perorangan atau korporasi, sehingga Pasal 3 ini dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang maupun korporasi.

(2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Mencermati perbuatan yang menjadi unsur dalam pasal ini penyusun undang-undang mengintegrasikan 11 (sebelas) perbuatan yang berbeda. Mengingat masing-masing perbuatan tidak semuanya sejenis dan memiliki makna sendiri-sendiri, maka masing-masing perbuatan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

(a) Menempatkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menempatkan” antara lain berarti (1) menaruh, meletakkan, memasang; (2) memberikan tempat (bekas);

(3) memberi tempat (duduk, bekerja, bermalam, dan sebagainya), menentukan tempatnya, menyesuaikan.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU PPTPPU angka 4, disebutkan istilah “menerima penempatan” sebagai bagian dari transaksi keuangan yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Dengan memperhatikan istilah “menempatkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU PPTPPU butir 4, maka pengertian “menempatkan” berarti merupakan salah satu bentuk transaksi dengan cara menaruh, Meletakkan, atau memasang harta kekayaan ke dalam salah satu penyedia jasa (harta kekayaan atau keuangan) atau tempat tertentu.

(b) Mentransfer

Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat dilakukan secara *real time* karena masing-masing bank sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis maupun bank yang berbeda.

(c) Mengalihkan

Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada orang lain tidak selalu

disertai dengan pemindahan atas nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta kekayaan itu.

(d) Membelanjakan

Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.

(e) Membayarkan

Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi (keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang misalnya dengan cek.

(f) Menghibahkan

Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara, yaitu merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.

(g) Menitipkan

Menurut KBBI “menitipkan” sama dengan “menitip” yang artinya adalah : (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) mengamanatkan (untuk menyampaikan dan sebagainya); menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan. Relevan dengan arti menurut KBBI tersebut, maka menitipkan dapat diartikan sebagai salah satu

bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya disimpan, mengamanatkan atau menumpangkan supaya dijual.

(h) Membawa ke luar negeri

Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan ke luar yuridiksi Negara Indonesia. Membawa keluar negeri ini maksudnya bisa diartikan membawa harta kekayaan itu secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan secara fisik maupun secara yuridis dengan menggunakan media jasa keuangan bank atau non bank.

(i) Mengubah bentuk

Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat berharga, barang berharga seperti emas, berlian dan lain-lain.

(j) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari mata uang sebelumnya, atau dengan jenis mata uang sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan harta kekayaan ke dalam

surat berharga atau sebaliknya dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain. Kegiatan ini bisa dilakukan baik langsung maupun melalui penyedia jasa keuangan.

(k) Perbuatan lain

Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain atas harta kekayaan disini berarti tindakan-tindakan lain (selain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga) atas harta kekayaan yang mungkin terjadi sejalan dengan perkembangan model transaksi dan perkembangan masyarakat yang belum terjangkau dalam hukum positif.

(3) Atas harta kekayaan

Pengertian “harta kekayaan” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa :

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencermati pengertian harta kekayaan tersebut, terlihat bahwa penyusun Undang-Undang tidak hanya memberikan definisi tentang ruang lingkup pengertian benda (semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud), tetapi juga cara perolehannya (yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung). Penggolongan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud dalam hukum keperdataan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Pengaturan benda berdasarkan kriteria bergerak dan tidak bergerak diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Benda bergerak diatur dalam Pasal 509-518, sedangkan benda tidak bergerak diatur

dalam pasal 506-508. Menurut Subekti, benda tidak bergerak (*onroerend*) sebenarnya masih bisa dikategorikan berdasarkan beberapa hal yaitu :

Pertama, karena sifatnya yaitutanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang perkarangan, beserta dengan apa yang terdapat didalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), terhitung buah-buahan dipohon yang belum diambil.

Kedua, karena tujuan pemakaiannya, yaitu segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin mesin dalam suatu pabrik.

Ketiga, karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

(b) Benda yang berwujud dan benda tidak berwujud

Pengaturan tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang formulasinya ada yang mengistilahkan dengan benda bertubuh dan benda yang tidak bertubuh. Terhadap benda yang tidak berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud. Sedangkan cara perolehan dari benda-benda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

(a) Yang diperoleh langsung

Artinya harta kekayaan tersebut diperoleh secara langsung tanpa melalui orang lain.

(b) Yang diperoleh tidak langsung

Artinya perolehan harta kekayaan itu bisa diperoleh melalui pihak lain atau orang lain.

(4) Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan istilah “diketahuinya” atau “patut diduga” itu ? Pengertian “diketahui” atau “patut diduga” sesungguhnya merupakan bentuk “kesalahan” dalam hukum pidana, yaitu sebagai salah satu syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.³³ unsur “diketahuinya” pada hakikatnya adalah bentuk dari “kesengajaan”.

(5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Pengertian “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” ini mengandung maksud bahwa penyusun Undang-Undang memformulasikan unsur ini sebagai bentuk “kesengajaan”.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dan “menyamarkan” itu ? Istilah “menyembunyikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menyimpan (menutupi dsb) supaya jangan terlihat (tidak terlihat). Dengan demikian unsur “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana”

³³ Syarat dapat dipidananya seseorang adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atau ada perbuatan pidana dan ada kesalahan.

berarti dapat diartikan “menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana”.

Sedangkan kata “menyamarkan” berarti menjadikan (menyebabkan dsb) samar, mengelirukan, menyesatkan atau juga berarti “menyembunyikan (maksud)”. Dengan demikian pengertian “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana” berarti “menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal-usul harta kekayaan itu dari tindak pidana”.

- Ancaman Pidana

Ancaman pidana pasal ini menggunakan sistem maksimum dan ancamannya sangat tinggi yaitu maksimum pidana badan berupa pidana penjara yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, selain itu juga ada ancaman pidana denda yang tinggi yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4

- Formulasi delik :

Pasal 4 :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, Sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Unsur-Unsur Pasal 29³⁴

Dengan demikian yang menjadi unsur Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut :

³⁴ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak..... Op.Cit.*, hlm. 58-63

- (1) Setiap orang;
- (2) Yang menyembunyikan atau menyamarkan;
- (3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
- (4) Atas harta kekayaan;
- (5) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur Pasal 4 ini, maka pembahasannya akan diuraikan masing-masing unsur pasal sebagai berikut :

(1) Setiap orang

Bahwa unsur subyek setiap orang dalam Pasal 4 ini berarti subyek hukum orang maupun korporasi sebagaimana dalam pembahasan setiap orang dalam Pasal 3.

(2) Menyembunyikan atau menyamarkan

Terhadap unsur delik ini, antara “menyembunyikan” dan “menyamarkan” itu sifatnya alternatif, artinya dapat digunakan salah satu dengan menentukan unsur mana yang paling tepat dari suatu peristiwa pidana. Arti dari unsur delik menyembunyikan atau menyamarkan merujuk dengan pembahasan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada pembahasan menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 3.

(3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Dilihat dari sisi formulasi, unsur ini bersifat alternatif, artinya “Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang

sebenarnya” bersifat pilihan. Karena sifatnya alternatif, artinya yang disembunyikan atau disamarkan sebagaimana penjelasan unsur sebelumnya bisa “asal-usul, sumbernya, lokasinya, peruntukannya, pengalihan hak-haknya, atau kepemilikan yang sebenarnya” dari harta kekayaan.

(4) Atas harta kekayaan

Penjelasan serta pembahasan unsur “atas harta kekayaan” dalam Pasal 4 mengacu pada pembahasan unsur “atas harta kekayaan” dalam unsur 3 (tiga) yang terdapat pada pembahasan sebelumnya.

(5) Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Penjelasan serta pembahasan unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam Pasal 4 mengacu pada penjelasan dan pembahasan unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam Pasal 3.

- Ancaman pidana

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 4 ini sangat tinggi. Untuk pidana badan menggunakan ancaman maksimal yaitu 20 (dua puluh) tahun sama dengan ancaman Pasal 3, sedangkan ancama pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih rendah dari ancama denda Pasal 3.

b) Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

UU PPTPPU selain memformulasikan tindak pidana pencucian uang aktif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4, juga memformulasikan tindak

pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

- Formulasi delik

Pasal 5 :

- (1) *Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.*

- Unsur-unsur Pasal 30³⁵

Mencermati formulasi Pasal 5 ayat (1), maka unsur-unsur pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;

³⁵ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak..... Op.Cit.*, hlm. 69-71

(3) Harta kekayaan;

(4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Guna mempermudah pemahaman, maka tiap-tiap unsur akan dibahas, sebagai berikut :

(1) Unsur Setiap orang

Unsur setiap orang dalam Pasal 5 ini artinya sama dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 maupun Pasal 4 yang berarti subyek hukum orang dan subyek hukum korporasi, oleh sebab itu uraian dan pembahasan unsur setiap orang dalam Pasal 5 ini sama dengan pembahasan Pasal 3.

(2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

Unsur kedua dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif baik atas perbuatan menerima atau menguasai, yaitu perbuatan menerima atau menguasai penempatan; menerima atau menguasai pentransferan; menerima atau menguasai pembayaran; menerima atau menguasai hibah; menerima atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai penitipan; menerima atau menguasai penukaran; atau menggunakan harta kekayaan. Untuk lebih jelasnya masing-masing perbuatan diuraikan secara rinci, sebagai berikut :

(b) Perbuatan menerima atau menguasai

Pengertian “menerima” menurut KBBI yang relevan dengan transaksi³⁶keuangan antara lain dapat diartikan :

- (1) Menyambut; mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;
- (2) Mengesahkan; membenarkan; menyetujui; meluluskan atau mengabulkan;
- (3) Mendapat sesuatu;
- (4) Menganggap;
- (5) Mengizinkan.

Sedangkan pengertian menguasai yang memiliki relevansi dengan transaksi keuangan berarti :

- (1) Berkuasa atas, memegang kekuasaan atas;
- (2) Mengurus;
- (3) Mengendalikan; penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran atas harta kekayaan.

(c) Perbuatan menggunakan

Arti kata “menggunakan” menurut KBBI adalah merupakan kata kerja yang berarti mamakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu.

³⁶ konteks transaksi yaitu seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, biasanya berpasangan dengan bentuk-bentuk transaksi keuangan yaitu ”menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain

(d) Harta kekayaan

Pengertian dan pembahasan unsur “harta kekayaan” yang dimaksud dalam pasal 5 ini sama dengan unsur “harta kekayaan” dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sehingga pembahasannya tidak perlu diulangi.

(4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pengertian dan pembahasan unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam Pasal 5 ini sama dengan unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sehingga tidak perlu dibahas ulang.

Sementara itu terkait dengan formulasi Pasal 5 ayat (2) memperlihatkan bahwa dalam ayat (2) ini merupakan bentuk pengecualian, dimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban palaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Ancaman pidana

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan sistem maksimal, dengan ancaman pidana badan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

G. *Independent Crime* dan *Dependent Crime*

Maksud dari *Independent crime* dan *dependent crime* disini adalah suatu tindak pidana dikatakan bergantung atau tidak bergantung dengan tindak pidana

lain atau dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal (*predicate crime*). Jadi *independent crime* adalah tindak pidana yang bisa berdiri sendiri yang pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) atau tindak pidana lain, sedangkan *dependent crime* adalah tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri yang konsekuensi pembuktiannya juga bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) atau tindak pidana lain.

Dalam hal lain *independent crime* juga biasa disebut sebagai kejahatan tunggal, sedangkan *dependent crime* merupakan kejahatan lanjutan. Pada hakekatnya tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang sangat bergantung dengan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), oleh karena itu tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang diawali dengan adanya tindak pidana asal, meskipun pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as seperate crime*).

Tindak pidana pencucian uang sangat tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya, namun dalam perkembangannya, khususnya dalam pembuktian terdapat perdebatan tentang pembuktian tindak pidana pencucian uang, apakah harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*) ataukah tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam pembahasan dalam BAB berikutnya penulis akan memaparkan tentang perlu tidaknya tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu.

C. Tinjauan Umum Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

2. Jenis-Jenis Badan Usaha

Jenis- jenis badan Usaha dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

a) Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan dan bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat dan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Koperasi, yaitu:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka guru.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, atau hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, atau melalui penerbitan obligasi serta surat utang lainnya.

b) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri.

BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

1) Perjan

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjanjian karena besarnya biaya untuk memelihara perjanjian-perjan tersebut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal ditetapkan melalui APBN.

Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut: memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan, status karyawannya adalah pegawai negeri.

2) Perum

Perum adalah perjanjian yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah

terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

3) Persero

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas Negara.

c) BUMS

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

3. Pendirian Badan Usaha

Alasan mendirikan Badan Usaha:

- a) Untuk Hidup
- b) Bebas dan tidak terikat
- c) Dorongan Sosial
- d) Mendapat Kekuasaan
- e) Melanjutkan Usaha Orang Tua

Faktor–Faktor yang harus dihadapi dalam pendirian Badan Usaha:

- a) Barang dan Jasa yang akan dijual
- b) Pemasaran barang dan jasa
- c) Penentuan harga
- d) Pembelian
- e) Kebutuhan Tenaga Kerja
- f) Organisasi intern
- g) Pembelanjaan
- h) Jenis badan usaha yang akan dipilih.

Proses pendirian Badan Usaha yang harus diperhatikan dalam pendirian badan usaha adalah:

- a) Modal yang di miliki
- b) Dokumen perizinan
- c) Para pemegang saham
- d) Tujuan usaha
- e) Jenis usaha

Secara umum prosedur pendirian Badan Usaha adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan rapat umum pemegang saham
- b) Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan)
- c) Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri (identitas pribadi) pendiri)
- d) Diberitahukan dalam lembaran negara (berupa legalitas dari Kementerian Kehakiman). Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

D. Tinjauan Umum Tembilahan

1. Letak Geografi

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam kabupaten Indragiri Hilir dengan luas Wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. Secara geografis daerah ini berada pada 0°36' LU, 1°07' LS dan antara 102°32' dan 104°10' BT. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan;

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Indragiri dan Tanah Merah.

Tabel. I
Luas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Tembilahan

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Seberang Tembilahan	81,06
2.	Sungai Perak	58,07
3.	Tembilahan Hilir	14,57
4.	Tembilahan Kota	3,34
5.	Pekan Arba	19,11
6.	Sungai Beringin	20,72
	JUMLAH	197,37

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tembilahan

Dari Tabel I di atas dapat diketahui bahwa desa yang terluas di kecamatan Tembilahan adalah Seberang Tembilahan dengan luas wilayah 81, 06 Km², Desa tersempit berada di Tembilahan Kota 3.34. KM 2

2. Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tembilahan

a. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan, perkembangan dan kondisi yang sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi, dengan tingkat dan kualitas yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategis kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K2I, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akanberupaya maksimal untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Kondisi objektif menunjukan bahwa perkembangan Pendidikan di Kecamatan Tembilahan masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi, persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat sehingga masih cukup banyak anak-anak sekolah belum dapat menduduki bangku sekolah sebagai mana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

b. Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditunjukkan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambah jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan pramedis serta meningkatkan tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan, pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita, tetap disosialisasikan karena merupakan alternatif yang paling baik.

3. Agama

Secara demografis, masyarakat Kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dalam nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat Fanatisme. Islam adalah agama yang mayoritas masyarakat Kecamatan Tembilahan.

4. Mata Pencaharian

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian bidang pertanian pangan, perkebunan, nelayan, perdagangan dan kerajinan industri, kecamatan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, diantaranya:

a. Pertanian tanaman holtikultura

Pertanian tanaman holtikultura dirinci dari luas tanaman, luas panen serta produksi serta meliputi komoditi tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan

b. Pertanian tanaman perkebunan

Pertanian perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang, kopi. Serta pertanian, Kecamatan Tembilahan juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang (*Money Loundring*) Dana Nasabah Oleh Badan Usaha Amanah(FX. Abdi Wijaya) Di Tembilahan

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis

mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidannya si pembuat.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.³⁷ Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*).

Berdasarkan putusan Nomor 464/Pid.B/2013/PN.PBR menerangkan bahwa terdakwa Selamat alias H. Selamat Bin Asmuni, pada waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jl. Mandala No. 48 Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perkiraan sekitar bulan Juni tahun 2011 terdakwa baik secara sendirian maupun dibantu oleh beberapa orang yakni Armen, Gusti Ali Syahbana, Azhari, Mori dan Eka, menawarkan suatu investasi dengan nama usaha Amanah yang

³⁷Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 15 Februari 2018 jam 10.10 Wib

pada bulan Juni 2012 berganti nama menjadi FX. Abdi Wijaya yang bergerak di bidang perdagangan Valuta Asing dan Bursa Emas yang menawarkan margin keuntungan sebesar 30 % dari jumlah modal yang diinvestasikan oleh investor.

Adapun investasi yang ditawarkan oleh terdakwa terdiri dalam bentuk beberapa jenis paket yang mana salah satu paket yang ditawarkan kepada masyarakat berupa Paket Reguler berupa uang tunai dengan paket terkecil yakni Plan A dengan modal investasi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan deviden yang dijanjikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hari kerja selain Sabtu dan Minggu, serta paket terbesar yakni Paket Special Compound dengan modal investasi Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan deviden yang dijanjikan Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) plus modal dalam jangka waktu 75 hari kalender.

Paket kedua yang ditawarkan kepada masyarakat berupa Paket Emas dengan paket terkecil yakni Plan A dengan modal investasi 5 (lima) mayam emas dengan deviden yang dijanjikan 1 (satu) mayam emas plus modal dalam jangka waktu 30 hari kalender, serta paket terbesar yakni Plan J dengan modal investasi 50 (lima puluh) mayam emas dengan deviden yang dijanjikan 10 (sepuluh) mayam emas plus modal dalam jangka waktu 30 hari kalender.

Dari semua paket yang ada tersebut kepada investor yang akan menanamkan modalnya kepada FX. Abdi Wijaya, maka investor akan dibuatkan surat perjanjian yang didalam surat perjanjian tersebut juga mencantumkan nilai investasi yang di investasikan oleh investor beserta regulasi yang mengatur mengenai pembagian deviden beserta modal investasi kepada investor pada saat

jatuh temponya perjanjian tersebut dan apabila investor ingin menginvestasikan modalnya kembali maka akan dibuatkan perjanjian yang baru lagi.

Terdakwa melalui FX. Abdi Wijaya sebagai perusahaan yang menyalurkan investasi *forex online* dengan keuntungan sebesar 30 % tersebut berhasil menarik minat beberapa orang untuk menanamkan modalnya. Dan ketika telah banyak orang yang menanamkan investasi dananya kepada FX. Abdi Wijaya, dana tersebut pada kenyataannya tidak dimasukkan atau tidak diperdagangkan di forex online oleh terdakwa, melainkan hanya dilakukan *money game* atau memutar uang yang ditanamkan oleh investor yang satu dan dibayarkan kepada investor lain, seolah-olah hal tersebut sebagai deviden atas hasil usaha forex online, adapun dana investasi selain yang diberikan kepada investor tersebut, dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dikarenakan terdakwa hanya melakukan *money game* atas dana yang disetor oleh para investor tersebut, maka tentunya lambat laun dana tersebut akan habis, dan para investor tidak menerima keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga para investor yang merasa telah dirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.³⁸

Diantara total sekitar 906 investor dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp. 41.475.750.000,-, akhirnya masyarakat sebagai investor yang menanamkan modalnya mengalami kerugian, dan berdasarkan saksi yang melapor terdapat uang yang tidak kembali dengan jumlah setidaknya Rp. 5.124.100.000,- (lima milyar

³⁸Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 15 Februari 2018 jam 10.10 Wib

seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Terdakwa selamat alias H. SelamatBin Asmuni, pada waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di tempat tinggal terdakwa di Jl. Mandala No. 48 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perkiraan pada sekitar akhir tahun 2010 terdakwa melakukan usaha forex online yakni berdagang valuta asing, dan ada beberapa orang yang tertarik dengan usaha yang dilakukan terdakwa akhirnya ikut menanamkan dananya. melalui terdakwa. Suatu ketika pada sekitar bulan Juni 2011 terdakwa mengalami *lose* atau merugi, oleh karenanya tidak bisnis *forex* lagi, namun karena terdakwa tidak ingin orang-orang menghentikan investasinya kepada terdakwa, maka pada sekitar bulan Juni tahun 2011 itu pula terdakwa baik secara sendirian maupun dibantu oleh beberapa orang yakni Armen, Gusti Ali Syahbana, Azhari, Mori dan Eka, menawarkan suatu investasi dengan nama usaha Amanah, yang pada bulan Juni

2012 berganti nama menjadi FX. Abdi Wijaya. Uang yang diinvestasikan tersebut menurut terdakwa akan digunakan untuk dimasukkan ke *forex online* dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan 30 % kepada siapapun orangnya yang menginvestasikan uangnya. Untuk meyakinkan para investor atau orang-orang yang akan menanamkan dananya, maka terdakwa membuat suatu surat perjanjian, sehingga orang-orang merasa yakin akan janji terdakwa memberikan keuntungan sebesar 30 % tersebut.

Adapun salah satu rangkaian kebohongan sebagai cara agar para calon investor yakin dengan tipu muslihat terdakwa, maka paket yang ditawarkan kepada masyarakat berupa Paket Reguler berupa uang tunai dengan paket terkecil yakni Plan A dengan modal investasi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan deviden yang dijanjikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hari kerja selain Sabtu dan Minggu, serta paket terbesar yakni Paket *Special Compound* dengan modal investasi Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan *deviden* yang dijanjikan Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) plus modal dalam jangka waktu 75 hari kalender.

Paket kedua yang ditawarkan kepada masyarakat berupa Paket Emas dengan paket terkecil yakni Plan A dengan modal investasi 5 (lima) mayam emas dengan deviden yang dijanjikan 1 (satu) mayam emas plus modal dalam jangka waktu 30 hari kalender, serta paket terbesar yakni Plan J dengan modal investasi 50 (lima puluh) mayam emas dengan deviden yang dijanjikan 10 (sepuluh) mayam emas plus modal dalam jangka waktu 30 hari kalender.

Dari semua paket yang ada tersebut maka investor dijanjikan akan menerima deviden beserta modal investasinya pada saat jatuh tempo, sedangkan jika ingin menginvestasikan modalnya lagi maka akan dibuatkan perjanjian yang baru lagi. Terdakwa dengan cara mencitrakan profil FX. Abdi Wijaya sebagai perusahaan yang menyalurkan investasi *forex online* dan menjanjikan keuntungan sebesar 30 % tersebut, beberapa orang akhirnya tergerak hatinya untuk menanamkan modalnya. Ketika banyak orang benar-benar menanamkan investasi dananya kepada FX. Abdi Wijaya, dana tersebut oleh terdakwa tidak dimasukkan atau tidak diperdagangkan di *forexonline*, melainkan terdakwa hanya melakukan *money game* atau memutar uang yang ditanamkan oleh investor yang satu dan dibayarkan kepada investor lain, seolah-olah hal tersebut sebagai deviden atas hasil usaha *forex online*, adapun dana investasi selain yang diberikan kepada investor tersebut, dibelanjakan oleh terdakwa untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Dikarenakan terdakwa hanya melakukan *money game* atas dana yang disetor oleh para investor tersebut, maka tentunya lambat laun dana tersebut akan habis, dan para investor tidak menerima keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga para investor merasa telah ditipu dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.³⁹

Diantara total sekitar 906 investor dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp. 41.475.750.000,-, akhirnya masyarakat sebagai investor yang menanamkan modalnya mengalami kerugian, dan berdasarkan saksi yang melapor terdapat uang

³⁹Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 15 Februari 2018 jam 10.10 Wib

yang tidak kembali dengan jumlah setidaknya Rp. 5.124.100.000,- (lima milyar seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. **Kedua** : Bahwa terdakwa Selamat alias H. Selamat bin Asmuni, pada waktu yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat tinggal terdakwa di Jl. Mandala Nomor 48 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Terdakwa dalam rentang waktu bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 melakukan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dengan modus mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai investasi atas usaha fiktif yang dikelolanya. Harta Kekayaan atau dana yang didapatkan dari kejahatan penggelapan atau penipuan tersebut oleh terdakwa digunakan untuk beberapa hal yakni :

1. Membeli sebidang tanah di Gg. Mandala Setia seluas 945 m2 seharga ± Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2011.

2. Membangun rumah atau perumahan sebanyak 12 pintu di atas tanah di Gg. Mandala Setia seluas 945 m² dengan total biaya sekitar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2012;
3. Membeli sebidang tanah di Gg. Mandala Purnama seluas ± 580 m² seharga sekitar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada akhir tahun 2012;
4. Membangun rumah atau perumahan sebanyak 3 pintu di atas tanah di Gg. Mandala Purnama seluas ± 580 m² dengan total biaya sekitar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2012.
5. Membeli sebidang tanah di Gg. Mandala Purnama seluas ± 240 m² seharga sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2012.
6. Membeli sebidang tanah yang telah ditanami pohon sawit Desa Sialang Panjang Kec. Tembilahan Hulu seluas ± 7.600 m² seharga sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2012;
7. Membeli sebidang tanah di Gg. Mandala No. 48 Tembilahan Kab. Inhil seluas ± 204 m² seharga sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2012.
8. Membangun rumah di atas tanah di Gg. Mandala No. 48 Tembilahan Kab. Inhil seluas ± 204 m² seharga sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada akhir tahun 2012;
9. Membayar angsuran kredit ruko 4 pintu di Jl. Subrantas dan ruko 1 pintu di Jl. Sudirman Tembilahan, ke rekening Bank Riau Cabang Tembilahan yang besaran angsurannya sudah tidak bisa diingat lagi.

Perbuatan terdakwa membelanjakan dan menggunakan harta kekayaannya seperti tersebut diatas dengan tujuan agar seolah-olah harta kekayaan terdakwa tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari hasil kejahatan dan agar tidak mudah diganggu gugat oleh orang lain.⁴⁰

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-

⁴⁰Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, 15 Februari 2018 jam 10.10 Wib

saksi di persidangan, yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Keterangan saksi : Azhari Als Ari Bin Sabri, sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan dengan investasi bisnis Forex yang dilakukan secara *online*;
- Terdakwa diajukan kepersidangan mengenai masalah penggelapan investasi Forek, saksi pernah menjadi nasabah sekaligus sebagai karyawan Terdakwa pada perusahaan FX. Abdi Wijaya, perusahaan ini milik terdakwa yang bergerak dibidang usaha Forek;
- Permasalahan bermula pada hari selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 03.15 wib karena pada waktu itu terjadi Penjarahan dirumah Milik Terdakwa di Jalan Mandala No. 26 Tembilahan Kabupaten Inragiri Hilir Inhil);
- Dalam membantu Terdakwa membuatkan administrasi atau Perjanjian apabila ada nasabah yang mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, uang investasi yang disetor oleh nasabah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian terdakwa dan nasabah menanda tangani perjanjian;
- Telah menginvestasikan uang pertama ikut diajak oleh Terdakwa bulan Nopember 2010 sampai 2011 jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan tahun 2012 saksi direkomendasikan oleh Gusti Ali Syahbana Als Ali kepada Selamat Bin Asmuni untuk dipekerjakan;
- Terdakwa memiliki usaha dibidang Forex (jual beli mata uang asing), yang awal bernama Investasi Amanah, kemudian sekira bulan April 2012 berubah menjadi FX. Abdi Wijaya, perusahaan tersebut tidak terdaftar dan tidak berstatus badan hukum;
- Perusahaan FX. Abdi Wijaya tidak miliki status badan hukum;
- Dana investasi yang dikumpulkan dari masyarakat melalui usaha Forex melalui perusahaan FX. Abdi Wijaya dikelola dan diusahakan oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa pula yang bertanggung jawab di perusahaan FX. Abdi Wijaya;
- Cara masyarakat menginvestasikan uangnya kepada terdakwa yaitu masyarakat diharuskan datang ke kantor FX. Abdi Wijaya dan langsung membawa dana yang akan diinvestasikan beserta fotocopy KTP, kemudian dibuatkan Kontrak Perjanjian antara Pihak I (penanam modal) dengan Pihak II (penaggung jawab FX. Abdi Wijaya yaitu H. Selamat);
- Isi perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani para investor dengan dengan Terdakwa yaitu mengenai ketentuan-ketentuan dalam berinvestasi;

- Paket-paket investasi yang ditawarkan oleh terdakwa kepada masyarakat yakni: Paket Reguler (uang tunai), dan Paket emas;
- Paket Reguler (uang tunai) itu terdiri dari 11 (sebelas) paket dimana 10 (sepuluh) paket biasa dan 1 (satu) paket *special Campound* dimana paket tersebut bervariasi jangka waktunya 30 (tiga puluh) hari kecuali Sabtu dan Minggu yaitu :
 1. Plan A Investasi Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Plan B investasi Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 3. Plan C investasi Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 4. Plan D investasi Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 5. Plan E investasi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 6. Plan F investasi Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 7. Plan G investasi Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 8. Plan H investasi Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 9. Plan I investasi Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 10. Plan J investasi Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) deviden yang diterima sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 11. Paket spesial *CAMPOUND* modal usaha sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan deviden yang diterima sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender
- Bahwa Paket Emas, terdiri dari :
 1. Plan A investasi 5 (lima) mayam emas, keuntungan 1 (satu) mayam emas;
 2. Plan B investasi 10 (sepuluh) mayam emas, keuntungan 2 (dua) mayam emas;
 3. Plan C investasi 15 (lima belas) mayam emas, keuntungan 3 (tiga) mayam emas;

4. Plan D investasi 20 (dua puluh) mayam emas, keuntungan 4 (empat) mayam emas;
 5. Plan E investasi 25 (dua puluh lima);
 6. Plan F investasi 30 (tiga puluh) mayam emas, keuntungan 6 (enam) mayam emas;
 7. Plan G investasi 35 (tiga puluh lima) mayam emas, keuntungan 7 (tujuh) mayam emas;
 8. Plan H investasi 40 (empat puluh) mayam emas, keuntungan 8 (delapan) mayam emas;
 9. Plan I investasi 45 (empat puluh lima) mayam emas, keuntungan 9 (sembilan) mayam emas;
 10. Plan J investasi 50 (lima puluh) mayam emas, keuntungan 10 (sepuluh) mayam emas.
- Cara masyarakat mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan pada terdakwa yaitu Nasabah mendatangi kantor FX. Abdi Wijaya dengan membawa kontrak perjanjian pada waktu jatuh tempo, kemudian Terdakwa menyerahkan seluruh modal usaha yang diberikan investor beserta devidennya, dan setelah modal usaha dan deviden diserahkan kepada investor, maka kontrak perjanjian tersebut dianggap selesai, apabila investor ingin berinvestasi lagi, maka akan dibuatkan kontrak perjanjian yang baru;
 - Modal investasi yang saksi setorkan kepada terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi pernah menerima keuntungan dalam bentuk tulisan saja, fisik uangnya tidak pernah saksi terima, dan dari keuntungan tersebut saksi masukkan lagi ke perusahaan dan modal investasinya ditambah;
 - Pada saat perjanjian dengan nasabah sudah jatuh tempo, kemudian mereka datang ke perusahaan untuk mengambil uang dan devidennya dengan cara langsung datang ke kantor dan ada juga menggunakan perantara;
 - Saksi menginvestasikan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap dari bulan November 2010 s/d 27 November 2012, uang itu saksi setorkan secara tunai yang kemudian dimasukkan kedalam rekening bank BNI Tembilahan milik Terdakwa;
 - Sampai sekarang beberapa orang nasabah yang menginvestasikan uangnya pada terdakwa termasuk uang kepunyaan saksi belum pernah dikembalikan oleh terdakwa, terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang saksi pada awal tahun 2013, tapi terdakwa melarikan diri;

- Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa bermain forex di media online, terdakwa tidak pernah punya *Account* untuk bermain *forex*;
- Tidak pernah mengetahui tempat terdakwa bermain *forex*;
- Saksi mengetahui terdakwa menghimpun dana masyarakat untuk bermain *forex* melalui informasi beberapa orang, saksi tertarik ikut berinvestasi di perusahaan terdakwa karena dijanjikan keuntungan cukup besar dalam waktu singkat;
- Waktu itu Terdakwa mengatakan kamu jangan Kuatir bahwa usaha yang dijalankannya itu berkantor di Dubai, *Speed Line* berkantor di Malaysia, jika terjadi sesuatu saya yang bertanggung jawab, kepala saya jadi gantinya karena adanya perkataan dari Terdakwa saksi percaya dan tidak curiga;
- Daftar Nasabah yang menginvestasikan modalnya pada terdakwa lebih kurang sebanyak 906 (sembilan ratus enam) nesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Nasabah dengan total investasi seluruhnya sebanyak Rp. 41.475.750.000,- (empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Paket Reguler : total investasi Rp. 14.554.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - b. Paket Harian : total investasi Rp. 844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah).
 - c. Paket Spesial : total investasi Rp. 26.077.750.000,- (dua puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain itu ada juga paket emas :

- Setelah terjadi permasalahan dalam perkara ini saksi mengetahui bahwa uang para nasabah yang sudah menginvestasikan modalnya termasuk uang milik saksi digunakan untuk membeli tanah keperluan terdakwa sendiri dan bukan untuk bermain forex.
2. Saksi : Mori Saputra Bin H. Bocheri :
- Saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan perkara ini mengenai masalah penipuan dan penggelapan dana nasabah, saksi ikut menjadi nasabah yang memasukkan modal investasi kepada terdakwa dalam bentuk uang dan juga disuruh terdakwa membuka usaha berbentuk paket emas sebagai karyawan terdakwa
 - Kronologis kejadiannya yaitu pertama saksi masuk ikut investasi dengan Terdakwa, setelah itu pada bulan Mei 2012 saksi dikasih modal untuk

buka usaha toko emas dimana kalau ada yang masuk menginvestasikan uangnya pada Terdakwa dengan paket berbentuk emas, orang itu melakukannya melalui saksi, karena saksi selain selaku Nasabah saya juga dipercayakan terdakwa sebagai karyawannya saksi penjaga ditoko emas itu ditugaskan menguji emas para nasabah itu saya hanya 2 (dua) bulan setelah itu ditarik ke kantor bagian administrasi membuat surat Perjanjian dengan para nasabah;

- Saksi menginvestasikan uang kepada Terdakwa pertama ikut diajak oleh Terdakwa bulan Mei 2012 awalnya sebesar Rp. 39.500.000,- kemudian ditambah lagi Rp. 70.000.000,-, jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Modal yang diinvestasikan para nasabah itu dibisniskan oleh terdakwa dibidang *Forex* yaitu jual beli mata uang asing di perusahaan terdakwa bernama FX. Abdi Wijaya;
- Perusahaan FX. Abdi Wijaya kepunyaan terdakwa tidak berstatus badan hukum;
- Saksi tidak mengetahui tentang permainan *Forex* yang dilakukan terdakwa menggunakan dana investasi nasabah, tapi yang saksi tahu terdakwa selaku penanggung jawab di FX. Abdi Wijaya;
- Cara Para Nasabah menginvestasikan modalnya kepada terdakwa yaitu masyarakat diharuskan datang ke kantor FX. Abdi Wijaya dan langsung membawa emas yang akan diinvestasikan beserta fotocopy KTP, kemudian dibuatkan Kontrak Perjanjian antara Pihak I (penanam modal) dengan Pihak II (penanggungjawab FX. Abdi Wijaya yaitu H. Selamat);
- Saksi mengetahui investasi nasabah pada terdakwa dalam bentuk uang karena saksi yang membuat perjanjiannya, isi perjanjiannya antara lain tercantum ketentuan-ketentuan dalam berinvestasi;
- Paket yang ditawarkan oleh terdakwa kepada masyarakat berupa investasi dalam bentuk paket uang dan paket emas terdiri Paket Reguler, Paket Spesial, Paket Harian dan paket Emas. Untuk paket emas terdiri dari 10 (sepuluh) paket dimana paket tersebut bervariasi jangka waktunya 30 (tiga puluh) hari kecuali Sabtu dan Minggu, yaitu :
 1. Plan A investasi 5 (lima) mayam emas, keuntungan 1 (satu) mayam emas;
 2. Plan B investasi 10 (sepuluh) mayam emas, keuntungan 2 (dua) mayam emas;
 3. Plan C investasi 15 (lima belas) mayam emas, keuntungan 3 (tiga) mayam emas;
 4. Plan D investasi 20 (dua puluh) mayam emas, keuntungan 4 (empat) mayam emas;

5. Plan E investasi 25 (dua puluh lima) mayam emas, keuntungan 5 (lima) mayam emas;
 6. Plan F investasi 30 (tiga puluh) mayam emas, keuntungan 6 (enam) mayam emas;
 7. Plan G investasi 35 (tiga puluh lima) mayam emas, keuntungan 7 (tujuh) mayam emas;
 8. Plan H investasi 40 (empat puluh) mayam emas, keuntungan 8 (delapan) mayam;
 9. Plan I investasi 45 (empat puluh lima) mayam emas, keuntungan 9 (sembilan) mayam emas;
 10. Plan J investasi 50 (lima puluh) mayam emas, keuntungan 10 (sepuluh) mayam emas.
- Masyarakat yang telah menanamkan modalnya dan mengambil keuntungan dari paket yang ditawarkan terdakwa dengan cara Nasabah mendatangi kantor FX. Abdi Wijaya di Jln. Mandala No. 26 Tembilahan dengan membawa kontrak perjanjian pada waktu jatuh tempo, kemudian Terdakwa menyerahkan seluruh modal usaha yang diberikan investor beserta devidennya, dan setelah modal usaha dan deviden diserahkan kepada investor, maka kontrak perjanjian tersebut dianggap selesai, apabila investor ingin berinvestasi lagi, maka akan dibuatkan kontrak perjanjian yang baru;
 - Proses modal investasi yang saksi setorkan pada terdakwa sebesar Rp. 109.500.000,- (seratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi pernah mendapat keuntungan atau deviden sebanyak 2 sampai 3 kali, keuntungannya tidak diterima dalam bentuk uang tunai tapi diatas kertas saja;
 - Sebagai karyawan saksi tidak pernah menerima gaji dari terdakwa, hanya terdakwa pernah menjanjikan gaji awalnya apabila ada nasaban yang menginvestasikan melalui emas setiap satu mayam dalam satu bulannya diberi gaji setengah mayam, Terdakwa memberikan satu unit Mobil dan saksi disuruhnya untuk membayar kreditnya dalam setiap bulannya dan gaji pernah dijanjikhannya satu kali yaitu sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi tidak dapat menikmati hasilnya, karena Terdakwa menyuruh saya menginvestasikan uang tersebut katanya untuk menambah uang yang saksi Investasikan sebelumnya;
 - Saksi mengetahui tawaran investasi yang dilakukan oleh terdakwa dari omongan masyarakat, semua uang investasi yang saksi serahkan kepada terdakwa belum pernah dikembalikan sampai sekarang, terdakwa pernah menjanjikan untuk mengembalikan uang saksi pada awal tahun 2013 setelah ada permasalahan pada rapat tanggal 27 November 2012, karena

- sejak bulan Oktober 2012 tidak ada lagi pemberian Deviden kepada para nasabah, malahan terdakwa melarikan diri ;
- Saksi tidak mengetahui tempat permainan *Forex* yang dilakukan oleh terdakwa, saksi juga tidak tahu terdakwa punya *Account* untuk bermain *Forex*, saksi tidak pernah menyetor sendiri uang investasi diperusahaan *Forex* karena tidak punya nomor *Account*;
 - Setelah para nasabah menginvestasikan modalnya dalam bentuk emas, kemudian emas itu dijual oleh terdakwa dan uangnya dimasukkan ke rekening terdakwa;
 - Saksi tertarik mengikuti paket yang ditawarkan terdakwa karena waktu itu Terdakwa mengatakan kamu jangan Kuatir bahwa usaha yang dijalankannya itu usaha sendiri cabang dari Dubai, *Speed Line* berkantor di Malaysia, jika terjadi sesuatu terdakwa yang akan bertanggung jawab, kepala saya jadi gantinya katanya, karena adanya perkataan dari Terdakwa saya percaya dan tidak curiga;
 - Keinginan mengikuti tawaran terdakwa karena bujuk rayu terdakwa dikarenakan saksi ingin mendapatkan keuntungan seperti yang ditawarkan terdakwa ;
 - Terdakwa mengatakan kepada para nasabah ia akan menggunakan modal investasi nasabah untuk *traiding Forex* secara *online*;
 - Modal investasi yang disetorkan oleh para nasabah tersebut saksi setorkan ke rekening terdakwa pada Bank BNI Tembilahan;
 - Saksi baru mengetahui setelah kejadian ternyata modal investasi yang diterima terdakwa dari para nasabah termasuk juga uang saksi, tidak digunakan untuk permainan *Forex* tapi dibelikan tanah dan rumah sebanyak 12 (dua belas) unit untuk kepentingan terdakwa sendiri;
 - Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi dan saksi juga tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa menggunakan uang saksi untuk hal-hal diluar bisnis *forex*;
 - Saksi tidak pernah diberikan Account Trading *Forex* oleh terdakwa;
 - Para nasabah dan saksi pernah membuat kesepakatan dengan terdakwa yang dituangkan dalam bentuk 8 (delapan) salah satu diantaranya apabila saksi menginvestasikan uang melalui Terdakwa, saksi akan mendapatkan keuntungan tergantung paket apa yang saksi masukkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - Saksi mengenal barang bukti berupa perjanjian yang dibuat antara para nasabah dengan terdakwa;
 - Daftar nasabah yang melakukan transaksi kepada terdakwa melalui saksi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan Jumlah Investasi Emas sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) mayam;

- Emasnya saksi jual ke Bukittinggi karena di Bukittinggi emas Tembilihan itu mahal harganya dan uangnya barulah disetorkan kedalam rekeningnya Terdakwa dan ada juga disetorkan kerekeningnya Nuning Indriyani. Kalau Emasnya banyak saksi jual ke Tebing Tinggi, tapi kalau sedikit di jual di Tembilihan, saksi dua kali menjual emas ke Bukit Tinggi;
3. Saksi Gusti Ali Syahbana Als Ali Bin H. Gusti Anwar;
- Saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2010 dan saksi melakukan investasi kepada terdakwa sejak bulan April 2011, tetapi investasi dibidang Forek mulai bulan Januari 2012;
 - Saksi mau menginvestasikan modal kepada terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau investasinya tersebut lancar untungnya berlipat-lipat uang itu di putarkan di Batam, Terdakwa juga mengatakan kalau uangnya banyak dan investasinya itu berjalan sukses dan Terdakwa minta saksi untuk membantunya;
 - Saksi ada menanda tangani perjanjian dengan terdakwa menjadi nasabah dalam investasi *Forex*, saksi mengenal barang bukti berupa perjanjian antara saksi dengan terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Menurut terdakwa usaha *Forex* yang dilakukan itu benar ada di Batam, perjanjian investasi forex dengan nasabah mulai dibuat bulan Januari 2012, tapi tidak ada memberitahukan mengenai Nomor *Accountnya* di perusahaan *Forek*, sehingga saksi lebih yakin adanya usaha terdakwa dibidang *Forex* itu;
 - Sejak saksi bergabung dengan terdakwa pada bulan Januari 2012, cara terdakwa mengikat nasabah dengan perjanjian investasi sudah demikian adanya, saksi tidak tahu untuk tahun-tahun sebelumnya;
 - Paket yang ditawarkan dalam usaha *Forex* bermacam-macam awalnya saksi memasukkan modal dengan paket Rp. 10.000.000,- dalam jangka 30 (tiga puluh hari) kerja kecuali Sabtu dan Minggu saksi mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar Rp. 4.000.000;
 - Menurut terdakwa bisnis *Forex* (perdagangan mata uang asing) dilakukan secara on line, permainannya dilakukan melalui internet/media on line pada NIA DESIGN.Com (jasa pembuat *Website*);
 - Pernah diperintahkan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Saksi menjadi karyawan terdakwa setelah 3 (tiga) bulan berinvestasi *Forex* dengan terdakwa;
 - Sejak bulan April 2012 usaha investasi *Forex* terdakwa berubah nama dari Amanah menjadi FX. Abdi Wijaya, saksi menjadi nasabah dan karyawan terdakwa sejak perubahan nama itu sampai dengan bulan 25 Januari 2013;

- Perusahaan FX. Abdi Wijaya yang menjalankan usaha dibidang bisnis Forex tidak berbadan hukum dan tidak ada ijin usaha dari pihak yang berwenang;
- Tugas saksi sebagai karyawan terdakwa adalah mencari atau merekrut nasabah untuk bergabung dengan Investasi FX. Abdi Wijaya, Terdakwa menjanjikan jika saksi mengajak orang untuk bergabung sebagai nasabah, akan mendapatkan *fee* atau bonus yang dibayarkan perbulan
- Tawaran terdakwa, saksi katanya akan mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya tetapi gaji yang dijanjikan Terdakwa itu tidak pernah ada saksi hanya mendapatkan *fee* atau bonus yang dibayarkan perbulan;
- Adanya 2 (dua) cara investasi Forex yang dilakukan oleh para nasabah yaitu : Calon nasabah datang ke kantor FX. Abdi Wijaya yang terletak di Jl. Mandala No. 26 Tembilahan menjumpai Terdakwa, dan ada melalui karyawan lalu calon nasabah memilih paket investasi yang akan diikutinya, setelah memilih maka calon nasabah memberikan modal apa yang akan dimasukkan di Investasi FX. Abdi Wijaya bisa berupa uang dan bisa berupa emas, kemudian Terdakwa memerintahkan salah satu karyawan untuk membuat kontrak perjanjian yang ditanda tangani oleh calon nasabah (penanam modal) dengan penanggung jawab yaitu Terdakwa sendiri, setelah itu kontrak perjanjian di foto copy, yang aslinya dipegang oleh calon nasabah dan foto copynya untuk arsip kantor.
- Rata-rata calon nasabah yang masuk melalui saksi adalah orang-orang yang kenal dekat dengan saksi, ketika mereka mengetahui saksi ikut dan bekerja di FX. Abdi Wijaya tersebut, mereka bertanya “bagaimana sistemnya ?” lalu saksi terangkan bahwa nasabah itu bisa memilih paket apa yang diinginkan misalnya paket reguler, apabila kita menanam modal Rp. 12.000.000, maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 3.000.000 yang dibayarkan setelah 30 hari kerja kecuali hari Sabtu dan Minggu;
- Selain paket Reguler, terdakwa juga menawarkan investasi Forek dengan paket Spesial dana investasi yang masuk sebesar Rp 72.000.000,-, dalam jangka 2 ½ bulan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 78.000.000, sehingga modal ditambah keuntungan menjadi sebesar Rp 150.000.000,-, dan apabila mau berhenti, uangnya bisa ditarik lagi;
- Terdakwa mengelola uang nasabah yaitu melalui trading dengan menggunakan *broker masterForex* melalui *account* yang dimilikinya, setelah uang nasabah ditukarkan menjadi dollar melalui *money changer*, dimasukkan ke liberty setelah itu dimasukkan ke account milik terdakwa, setelah itu barulah uang itu dimainkan kalau harga mata uang turun, Terdakwa akan membeli, apabila harga mata uang naik Terdakwa akan

menjualnya dan keuntungan itu bisa diambil kembali melalui prosedur dari account dipindahkan ke *liberty*, lalu ditukarkan ke *money changer* dari uang dollar menjadi rupiah dan barulah dimasukkan kembali kedalam rekening bank;

- *Broker masterForex* yang digunakan untuk trading oleh Terdakwa tidak terdaftar di BAPPETI ;' Bahwa ikut menginvestasikan modal bermain *Forek* dan mencari nasabah bagi terdakwa karena tergiur atau tertarik dengan keuntungan yang diberikan dan yang dijanjikan oleh Terdakwa, tapi ternyata keuntungan yang dijanjikan itu tidak pernah ada dan uang investasi milik saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Jumlah dana para nasabah yang berinvestasi di FX. Abdi Wijaya milik terdakwa berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 41.475.750.000, jumlah tersebut didapatkan setelah dijumlahkan antara modal paket reguler (Rp 14.554.000.000,-) ditambah dengan modal paket harian (Rp 844.000.000,-) dan ditambah dengan modal paket special (Rp 26.077.750.000,-);
- Modal investasi milik saksi sebesar Rp. 180.000.000,-, dan jika dihitung dengan dividen totalnya sebesar Rp. 600.000.000;
- Sampai point i sekarang modal investasi dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah saksi terima, sehingga saksi telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tempat terdakwa bermain *Forex*, tapi ia ada menyebutkan permainan *Forek* tempatnya di Batam;
- Masyarakat melakukan investasi dengan cara masyarakat diharuskan datang ke kantor FX. Abdi Wijaya dan langsung membawa dana yang akan diinvestasikan beserta fotocopy KTP, kemudian dibuatkan Kontrak Perjanjian antara Pihak I (penanam modal) dengan Pihak II (penanggungjawab FX. Abdi Wijaya yaitu : Terdakwa);
- Isi perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah dengan terdakwa mengenai ketentuan-ketentuan berinvestasi dibidnag Forex;
- Selain Paket Reguler, Paket Spesial, Paket Harian, terdakwa juga menawarkan Paket Emas yang terdiri dari 10 (sepuluh) paket dengan jangka waktu bervariasi, dalam tempo 30 (tiga puluh) hari selain hari Sabtu dan Minggu, nasabah akan mendapat keuntungan, dan keuntungan itu diambil dengan cara nasabah datang ke FX. Abdi Wijaya Jalan Mandala No. 26 Tembilahan dengan membawa kontrak perjanjian yang sudah jatuh tempo, selanjutnya modal dan keuntungan itu diberikan kepada nasabah sehingga dengan penyerahan itu perjanjian sudah selesai. Bila nasabah kembali menginvestasikan modalnya, akan dibuat perjanjian yang baru;

- Proses pengelolaan modal investasi yang disetorkan saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,-, pernah diberikan keuntungan yang dituliskan dalam kertas saja, kemudian keuntungan itu disuruh oleh terdakwa diputarakan lagi;
- Saksi tertarik berinvestasi Forek kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kalau usahanya itu berjalan lancar, uangnya menjadi banyak dan keuntungannya berlipat-lipat;
- Nasabah yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk emas, kemudian Emas itu dijual, saksi pernah menjual Emas ke Bukit Tinggi dai Tembilahan, setelah emas itu terjual, uangnya dimasukkan ke rekening terdakwa;
- Baru mengetahui setelah terjadi masalah, ternyata modal investasi para nasabah termasuk uang saksi, telah dibelikan tanah dan rumah sebanyak 12 (dua belas) unit;
- Pada bulan Oktober 2012, terjadi keributan dikantor FX. Abdi Wijaya tentang investasi para nasabah, kemudian pada bulan November 2012 diadakan rapat, waktu itu Terdakwa menjanjikan akan membayar seluruh deviden beserta;
- Modal investasi kepada para investor pada bulan Februari 2013, namun sampai sekarang belum ada pengembalian uang itu kepada para nasabah, bahkan terdakwa beserta Istri dan anaknya sudah melarikan diri.

Saksi Jonsein Als H. Jonsein Bin H.Husin

- Saksi kenal dengan terdakwa sejak ditawari berinvestasi pada bulan juli 2012, pada saat terdakwa menawarkan investasi itu ia mengatakan “Pak Jansen ini ada paket special kalau memasukkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kecuali Sabtu dan Minggu. Terdakwa juga bilang punya usaha FX. Abdi Wijaya dibidang investasi jual beli mata uang dan emas secara on line, tempat usaha terdakwa di Jl. Mandala No. 26 RT. 006/RW. 014 Tembilahan Kota yang sekaligus dijadikan tempat tinggal terdakwa;
- Perusahaan FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa beroperasi sejak bulan April 2012, perusahaan itu tidak memiliki status badan hukum;
- Terdakwa menawarkan investasi tersebut, kemudian saksi datang ke Kantor FX. Abdi Wijaya yang dilayani karyawan terdakwa bernama Ali, disitu diperlihatkan kontrak-kontrak dan paket-paket bisnis yang ditawarkan,
- Saksi menentukan paket yang dipilih lalu dilakukan penandatanganan kontrak yang ditanda tangani bersama antara terdakwa dan saksi, yang

kemudian saksi menyerahkan jumlah uang yang investasikan kepada terdakwa, saat itu diberitahukan saksi akan mendapat keuntungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanda tangan kontrak;

- Saksi tertarik mengikuti tawaran investasi dari terdakwa berdasarkan informasi teman-teman yang telah dijanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat;
- Adanya 2 (dua) bentuk paket investasi yang ditawarkan terdakwa yaitu :

Paket regular sebanyak 10, terdiri dari :

- a. Plan A, Investasi Rp. 12.000.000,- akan menerima keuntungan Rp. 3.000.000.
- b. Plan B, investasi Rp. 24.000.000.- akan akan menerima keuntungan Rp 6.000.000
- c. Plan C, investasi Rp 36.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 9.000.000
- d. Plan D, Investasi Rp.48.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 12.000.000;
- e. Plan E, Investasi Rp 60.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 15.000.000;
- f. Plan F, Investasi Rp 72.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 18.000.000;
- g. Plan G, investasi Rp 84.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 21.000.000;
- h. Plan H, investasi Rp 96.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 24.000.000;
- i. Plan I, investasi Rp 108.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 27.000.000;
- j. Plan J investasi Rp 120.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 30.000.000;
- k. Paket Spesial Compound investasi Rp 72.000.000 akan meneima keuntungan Rp 78.000.

Investasi emas, terdiri dari :

1. Plan A, 5 Mayam emas akan menerima keuntungan 1 Mayam emas;
2. Plan B, 10 Mayam emas akan menerima keuntungan 2 Mayam emas;
3. Plan C, 15 Mayam emas akan menerima keuntungan 3 Mayam emas;
4. Plan D, 20 Mayam emas akan menerima keuntungan 4 Mayam emas;
5. Plan E, 25 Mayam emas akan menerima keuntungan 5 Mayam emas;
6. Plan F, 30 Mayam emas akan menerima keuntungan 6 Mayam emas;
7. Plan G, 35 Mayam emas akan menerima keuntungan 7 Mayam emas;
8. Plan H, 40 Mayam emas akan menerima keuntungan 8 Mayam emas;

9. Plan I, 45 Mayam emas akan menerima keuntungan 9 Mayam emas;
10. Plan J, 50 Mayam emas akan meneima keuntungan 10 Mayam emas.
 - Paket-paket yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi mengikuti paket Reguler sebanyak 12 paket, paket *Spesial Compound* sebanyak 8 paket dan Paket Emas sebanyak 3 paket, semuanya dibuatkan sebanyak 20 kontrak, kontrak-kontrak tersebut selain atas nama saksi, juga ada atas nama keluarga, tapi uangnya milik saksi;
 - Saksi melakukan investasi sejak bulan April 2012 dengan total investasi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Dalam berinvestasi di FX Abdi Wijaya, awalnya saksi ketemu dengan MORI, kemudian baru dipertemukan dengan terdakwa;
 - Cara melakukan penarikan keuntungan atas investasi itu yaitu kontrak yang telah jatuh tempao dibawa ke Kantor FX. Wijaya di Jl. Mandala Nomor 26, RT. 006, RW. 014 Tembilahan Kota, kemudian keuntungannya diambil tapi dalam bentuk kertas saja, yang kemudian diinvestasikan lagi, modal dan keuntungan bisa diambil sekaligus, dan kemudian dapat berinvestasi lagi dengan membuat kontrak investasi baru;
 - Menurut pengakuan terdakwa, investasi yang dimasukkan oleh saksi ke FX. Abdi Wijaya diputarakan melalui jual beli saham di Forek, saksi tidak pernah diberitahu *Account* Forex milik Terdakwa;
 - Saksi tertarik mengikuti tawaran investasi terdakwa karena tergiur dengan tawaran keuntungan yang dijanjikan, terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang resiko adanya kerugian dalam permainan Forex;
 - Saksi pernah menerima keuntungan FX. Abdi Wijaya dari investasi yang saksi masukkan terakhir pada bulan Oktober 2012 untuk pembayaran 2 kontrak, berikutnya tidak pernah lagi dapat keuntungan;
 - Terdakwa pernah menjanjikan untuk mengembalikan modal dan keutungan saksi pada bulan Januari 2013, tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan karena terdakwa melarikan diri;
 - Investasi yang dimasukkan oleh para nasabah kepada terdakwa tidak diputarakan oleh terdakwa untuk usaha Forex tapi dibelikan harta, berupa :
 - a. 15 (lima belas) unit rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mandala .
 - b. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 26 RT 006/ RW 014 Tembilahan Kota.
 - c. Kebun kelapa yang terletak di Desa Sialang Kecamatan Tembilahan Hulu.
 - d. 1 (satu) unit ruko di Jl. Sudirman Tembilahan depan jus Getha.

- e. 3 (tiga) unit ruko di Jl. Soebrantas Tembilahan.
- Dari uang sebesar Rp. 450.000.000,- yang diinvestasikan kepada terdakwa, saksi diberikan tanah di atasnya berdiri 3 unit rumah dalam 1 buah sertifikat tanah yang terletak di Jalan Mandala Tembilahan, yang kemudian dibuatkan Akta PPAT dibaliknama dihadapan PPAT ARMIDAS, SH;
 - Total investasi uang saksi beserta keluarga sebesar Rp. 1.066.000.000,-, dengan perhitungan deviden atau keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
 - Saksi tidak pernah mengetahui terdakwa bermain Forex, saksi juga tidak tahu tempat terdakwa bermain *Forex*;
 - Ketentuan-ketentuan perjanjian investasi telah disebutkan jatuh tempo investasi disertai keuntungan yang diperoleh oleh saksi;
 - Pernah terjadi keributan dari para nasabah karena keuntungan tidak dibayar oleh terdakwa, saat itu terdakwa menjelaskan uangnya masih dipending belum cair dari laur negeri, terdakwa memperlihatkan grafik pada layar computer yang grafiknya naik turun.

Saksi HERLINA Als LINA Binti H. ABDUL HAMIS

- Saksi kenal dengan sejak bulan April 2012 saat melakukan investasi, selain itu saksi sering diminta bantuan oleh orang untuk menginvestasikan modal pada terdakwa;
- Saksi pernah diberikan bonus oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- karena berhasil memasukkan orang berinvestasi pada terdakwa;
- Saksi tidak tahu dimana tempat terdakwa melakukan kegiatan usaha Forek, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa modal investasi yang ditawarkan itu dibisniskan di perusahaan Forex, saksi tidak mengerti mengenai permainan Forex tersebut;
- Saksi ikut memasukkan modal pada terdakwa karena dijanjikan keuntungan sebesar 30 % dari modal investasi, Terdakwa tidak pernah membeitahukan tentang kemungkinan timbulnya kerugian dalam investasi Forex;
- Untuk bisnis terdakwa dilakukan di FX. Abdi Wijaya, jika nasabah berinvestasi, harus datang ke Kantor tersebut kemudian pemilik paket investasi yang ditawarkan, yang kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang yang investasikan kepada terdakwa, saat itu diberitahukan saksi akan mendapat keuntungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanda tangan kontrak;
- Sepengetahuan saksi perusahaan FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa tidak berbadan hukum;

- Adapun paket-paket investasi yang ditawarkan oleh FX. Abdi Wijaya kepunyaan terdakwa berupa :
 - a. Paket regular sebanyak 10, terdiri dari :
 - b. Plan A, Investasi Rp. 12.000.000,- akan menerima keuntungan Rp. 3.000.000;
 - c. Plan B, investasi Rp. 24.000.000.- akan akan menerima keuntungan Rp 6.000.000;
 - d. Plan C, investasi Rp 36.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 9.000.000;
 - e. Plan D, Investasi Rp.48.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 12.000.000;
 - f. Plan E, Investasi Rp 60.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 15.000.000;
 - g. Plan F, Investasi Rp 72.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 18.000.000;
 - h. Plan G, investasi Rp 84.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 21.000.000;
 - i. Plan H, investasi Rp 96.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 24.000.000;
 - j. Plan I, investasi Rp 108.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 27.000.000;
 - k. Plan J investasi Rp. 120.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 30.000.000.
- Paket Spesial Compound investasi Rp. 72.000.000 akan meneima keuntungan Rp. 78.000. Investasi emas, terdiri dari :
 1. Plan A, 5 Mayam emas akan menerima keuntungan 1 Mayam emas;
 2. Plan B, 10 Mayam emas akan menerima keuntungan 2 Mayam emas;
 3. Plan C, 15 Mayam emas akan menerima keuntungan 3 Mayam emas;
 4. Plan D, 20 Mayam emas akan menerima keuntungan 4 Mayam emas;
 5. Plan E, 25 Mayam emas akan menerima keuntungan 5 Mayam emas;
 6. Plan F, 30 Mayam emas akan menerima keuntungan 6 Mayam emas;
 7. Plan G, 35 Mayam emas akan menerima keuntungan 7 Mayam emas;
 8. Plan H, 40 Mayam emas akan menerima keuntungan 8 Mayam emas;
 9. Plan I, 45 Mayam emas akan menerima keuntungan 9 Mayam emas;
 10. Plan J, 50 Mayam emas akan meneima keuntungan 10 Mayam emas.
- Paket-paket yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi mengikuti paket Reguler dengan nilai Rp. 160.000.000, dan paket Spesial senilai Rp. 200.000.000,-, sehingga semuanya berjumlah Rp. 360.000.000,-, semuanya dibuatkan kontrak;

- Tata cara menarik keuntungan yang dijanjikan yaitu setelah tanggal jatuh tempo saksi datang ke kantor FX. Abdi Wijaya yang berkantor di Jl. Mandala No. 26 RT. 006/ RW. 014 Tembilahan Kota selanjutnya uang keuntungan yang dijanjikan diserahkan oleh terdakwa, sedangkan mengenai modal kalau mau menarik bisa ditarik kalau mau menginvestasikan lagi dibuatkan kontrak baru;
- Sampai sekarang saksi belum pernah menerima keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa bahkan modal investasi sebesar Rp. 360.000.000,- sampai sekarang belum dikembalikan karena terdakwa sempat melarikan diri, saksi telah dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Investasi yang dimasukkan oleh para nasabah kepada terdakwa tidak diputarakan oleh terdakwa untuk usaha Forex tapi dibelikan harta berupa :
 - a. 15 (lima belas) unit rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mandala;
 - b. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 26 RT. 006/ RW. 014 Tembilahan Kota;
 - c. Kebun kelapa yang terletak di Desa Sialang Kecamatan Tembilahan Hulu;
 - d. 1 (satu) unit ruko di Jl. Sudirman Tembilahan depan jus Getha;
 - e. 3 (tiga) unit ruko di Jl. Soebrantas Tembilahan.

Saksi Feri Eka Bin Mansur

- Saksi kenal dengan terdakwa saat menginvestasikan uang kepada terdakwa pada bulan April 2012, sekaligus saksi membantu usaha terdakwa;
- Nama usaha Terdakwa FX Abdi Wijaya yang bergerak dibidang investasi/ penanaman modal berupa jual beli mata uang dan emas secara online berkantor di Jl. Mandala No. 48 RT 006/RW 014 Tembilahan Kota, kantor terdakwa tersebut sekaligus rumah terdakwa. Merek Usaha FX. Abdi Wijaya belum berbadan hukum;
- Adapun cara para nasabah maupun saksi menginvestasikan modal pada terdakwa yaitu nasabah datang ke kantor FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa, kemudian karyawan Terdakwa memperlihatkan kontrak dan paket-paketnya. Setelah menentukan pilihan paket yang ditawarkan dibuatkan kontrak yang ditanda tangani oleh nasabah atau saksi dan terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang secara tunai dan diberitahukan akan menerima keuntungan setelah 30 hari kerja terhitung setelah tanggal yang tertera di dalam kontrak tersebut;
- Tugas saksi sebagai karyawan terdakwa adalah melayani nasabah, memasukkan uang ke rekening dan menarik uang dari rekening milik Terdakwa, uang tersebut ditampung dalam 2 rekening terdakwa di Bank BNI Tembilahan dengan nomor rekening No. 7474741926, dan 7474741915;

- Saksi mendapat gaji dari terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 atau Rp. 3.000.000 perbulan, terkadang dibayarkan Rp. 400.000 perminggunya;
 - Jenis paket investasi yang ditawarkan terdakwa terdiri dari :
 - a. Untuk Reguler ada 10 (sepuluh) macam paket :
 1. Plan a investasi Rp. 12.000.000,- akan menerima keuntungan Rp. 3.000.000;
 2. Plan b investasi Rp.24.000.000.-akan akan menerima keuntungan Rp 6.000.000;
 3. Plan c investasi Rp 36.000.000.-akan menerima keuntungan Rp. 9.000.000;
 4. Plan d Investasi Rp.48.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 12.000.000;
 5. Plan e Investasi Rp 60.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 15.000.000;
 6. Plan f Investasi Rp 72.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 18.000.000;
 7. Plan g investasi Rp 84.000.000.- akan menerima keuntungan 21.000.000;
 8. Plan h investasi Rp 96.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 24.000.000;
 9. Plan i investasi Rp 108.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 27.000.000;
 10. Plan j investasi Rp 120.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 30.000.000.
 - Untuk 30 (tiga puluh) hari kerja/kalender kecuali Sabtu dan Minggu, selain itu ada paket Paket Spesial Campound investasinya sebesar Rp 72.000.000 akan menerima keuntungan Rp 78.000.000,- untuk 75 hari kalender kecuali Sabtu dan Minggu. Untuk Investasi emas :
 1. Plan a 5 Mayam emas akan menerima keuntungan 1 Mayam emas;
 2. Plan b 10 Mayam emas akan menerima keuntungan 2 Mayam emas;
 3. Plan c 15 Mayam emas akan menerima keuntungan 3 Mayam emas;
 4. Plan d 20 Mayam emas akan menerima keuntungan 4 Mayam emas;
 5. Plan e 25 Mayam emas akan menerima keuntungan 5 Mayam emas;
 6. Plan f 30 Mayam emas akan menerima keuntungan 6 Mayam emas;
 7. Plan g 35 Mayam emas akan menerima keuntungan 7 Mayam emas;
 8. Plan h 40 Mayam emas akan menerima keuntungan 8 Mayam emas;
 9. Plan i 45 Mayam emas akan menerima keuntungan 9 Mayam emas;
 10. Plan j 50 Mayam emas akan menerima keuntungan 10 Mayam emas.
 - Saksi juga diberi tugas untuk mencari nasabah dan dijanjikan bonus, tidak ada promosi khusus yang saksi beritahukan kepada calon nasabah, pemberitahuan

adanya usaha bisnis online ini berdasarkan pembicaraan dari mulut ke mulut saja, beberapa keluarga saksi juga ikut menanamkan modalnya untuk usaha terdakwa tersebut;

- Keuntungan yang diterima nasabah melalui cara datang ke kantor FX. Abdi Wijaya di Jl. Mandala No. 26 RT 006/RW 014 Tembilahan Kota setelah perjanjiannya jatuh tempo, selanjutnya uang keuntungan yang dijanjikan akan diserahkan oleh terdakwa dan keuntungan tersebut diserahkan oleh saksi kepada nasabah, sedangkan mengenai penarikan modal dapat diambil setelah tanggal yang tertera di kontrak kerja dan apabila modal awal diambil maka kontrak kerja yang ada pada nasabah akan diambil dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan apabila nasabah ingin melanjutkan investasinya maka kontrak kerja yang lama akan diambil dan dibuatkan kontrak kerja baru;
- Saksi tidak tahu persis *Account* terdakwa di *Forek*, namun Terdakwa mengatakan ada memiliki *account* di *Forex* tersebut yang bergerak dalam jual beli mata uang asing secara online;
- Saksi mau bekerja dengan Terdakwa karena saya menanam modal/ investasi di FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa, sekaligus ingin mendapat upah setiap bulan yang ditawarkan terdakwa;
- Mulai bulan November 2012 Terdakwa membuat terobosan dengan cara menawarkan paket baru *Spesial Compound* dengan nilai investasi uang sebesar Rp. 72.000.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 78.000.000 selama 75 hari kalender akhirnya para nasabah merubah pakatnya menjadi paket *Spesial Compound* seperti yang ditawarkan oleh terdakwa, selain itu bagi nasabah yang tidak merubah pakatnya, pembayaran keuntungannya dan penarikan modal nasabah ditunda sampai bulan Februari 2013, namun hingga saat ini pembayaran keuntungan yang dijanjikan dan penarikan modal tersebut tidak terealisasi;
- Pada saat terdakwa menawarkan paket baru itu ia mengatakan uangnya dipending namun akhirnya Terdakwa bersama keluarganya melarikan diri;
- Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar jam 11.30 wib di rumahnya, waktu itu Terdakwa mengatakan akan berangkat ke Air molek Kab. Inhu mau minjam uang untuk pembayaran kepada nasabah, setelah itu saksi tidak ada bertemu lagi;
- Saksi tidak tahu bisnis terdakwa dibidang proverty menggunakan uang nasabah, tapi saksi tahu terdakwa mempunyai asset berupa 15 (lima belas) unit rumah kontrakan yang terletak di Jl. Mandala yaitu :
 1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 26 RT 006/ RW 014 Tembilahan Kota;
 2. 2 (dua) ha kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Sialang Kecamatan Tembilahan Hulu;

3. 1 (Satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Mandala Gg. Purnama Tembilahan;
 4. 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna hitam BM 1099 JI;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporti warna hitam;
 6. 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xeon warna merah dan putih.
- Saksi dan keluarga mau menginvestasikan modal kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan Investasi yang ditawarkan itu aman, terdakwa tidak mungkin kabur karena keluarga dan anaknya bertempat tinggal di Tembilahan;
 - Saksi tidak mengetahui bagaimana putaran uang yang dilakukan terdakwa di Forek, Terdakwa melarang saksi mengetahui apa yang dikerjakannya, namun saksi sering melihat Terdakwa duduk dimejanya sambil menghidupkan 2 (dua) unit laptopnya;
 - Saksi pernah diminta menyetorkan uang para nasabah ke Bank BNI rekening Terdakwa;
 - Total juang investasi saksi bersama keluarga di FX. Abdi Wijaya sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan paket Reguler kecil, menengah, besar, paket emas, dari investasi tersebut saksi pernah menerima keuntungan dalam bentuk kertas saja, setelah itu dimasukkan lagi karena Terdakwa menawarkan modal yang lebih besar akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Saksi menyetorkan investasi modal awal sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Sampai sekarang saksi tidak tahu dimana terdakwa melakukan kegiatannya dibidang bisnis forex secara online tersebut, sampai sekarang modal yang saksi investasikan bersama keluarga belum dikembalikan oleh terdakwa;
 - Seingat saksi, ada sekitar 40 orang nasabah yang menginvestasikan modalnya kepada terdakwa, saksi tidak tahu jumlah total nilai investasinya.
7. Saksi Hj. Hajrah Binti Harun.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tapi hanya kenal namanya saja;
 - Saksi pernah mendengar terdakwa mempunyai usaha dibidang investasi pada saat saksi membeli tanah dan rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Jln.Mandala Tembilahan dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Untuk pembelian rumah dan tanah tersebut awalnya Terdakwa meminjam uang saksi dengan jaminan 1 (satu) lembar surat tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah sebanyak 12 unit milik Terdakwa, oleh karena saksi tidak kenal dengan Terdakwa maka saksi tidak bersedia meminjamkan uang itu dan saksi mengatakan jika tetap ingin meminjam

uang maka saksi minta dibuatkan jual beli atas surat yang jadi jaminan tersebut, kemudian Terdakwa setuju dan selanjutnya dibuatkan kwitansi jual belinya;

- Saksi membeli rumah tersebut melalui perantara bernama M. Arsyad, pada bulan November 2012 ia datang kerumah menawarkan sebidang tanah yang ada rumahnya terletak di Jl. Mandala Setia Tembilahan Kota seharga Rp 1.400.000.000 .-(satu milyar empat ratus juta rupiah), menurut M. Arsyad rumah itu milik Terdakwa, waktu itu saksi katakan kita lihat dulu rumahnya, setelah dilihat M. Arsyad datang lagi menanyakan keinginan saksi beli rumah itu lalu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah), setelah itu saksi menyerahkan uang yang kemudian sertipikat tanahnya dibaliknamakan ke atas nama saksi;
- Proses jual beli itu diawali adanya telpon dari M. Arsyad kepada saksi pada tanggal 28 Desember 2012 mengatakan kalau surat-suratnya sudah siap tetapi pada waktu itu saya belum bayar uangnya minta tempo 2 (dua) hari, setelah 2 (dua) hari M. Arsyad datang kerumah dengan membawa surat--surat, setelah itu saksi bicara dengan terdakwa melalui Handphone, terdakwa mengatakan serahkan saja uangnya kepada M. Arsyad lalu uangnya saksi serahkan kepada M. Arsyad barulah kemudian suratnya saksi terima;
- Saksi sangat dirugikan dari perbuatan terdakwa tersebut, karena sampai sekarang saksi belum bisa menguasai rumah yang saksi beli, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan :

- Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam perkara ini, tidak ada paksaan dalam pemeriksaan tersebut, keterangan dalam BAP adalah keterangan terdakwa sendiri;
- Pada pertengahan tahun 2010 terdakwa menjalankan usaha Forex secara online menggunakan dana nasabah yang disetorkan kepada terdakwa melalui usaha FX. Abdi Wijaya, tapi pada akhir tahun 2010 terdakwa mengalami kekalahan secara beruntun;
- Merek usaha FX. Abdi Wijaya tidak berstatus badan hukum dan juga tidak pernah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelumnya usaha saksi bernama Amanah;
- Terdakwa mendapatkan nasabah dengan cara mengatakan kepada para nasabah tersebut kalau ada apa-apa terdakwa yang akan bertanggung jawab, lalu terdakwa merekrut beberapa karyawan untuk bekerja di FX. Abdi Wijaya dan memberitahukan kepada mereka agar mencari nasabah dengan cara menyebarkan brosur-brosur;

- Uang yang telah diinvestasikan oleh para nasabah kepada FX. Abdi Wijaya milik terdakwa ada yang diserahkan langsung kepada terdakwa dan ada juga yang diterima oleh karyawan, semua uang investasi tersebut terdakwa masukkan ke rekening tabungan milik terdakwa di Bank BNI Tembilahan ke dalam 2 (dua) nomor rekening yaitu No. 7474741926, dan 7474741915, seluruhnya sekitar 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disimpan di brankas rumah terdakwa;
- Dalam rangka menarik minat para nasabah untuk menginvestasikan modalnya kepada terdakwa, terdakwa hanya memberitahukan adanya keuntungan yang akan didapatkan oleh para nasabah, sama sekali tidak pernah memberitahukan tentang resiko kerugian tentang permainan *Forex* tersebut;
- Pada awalnya pemutaran uang yang telah diinvestasikan oleh nasabah terdakwa lakukan melalui Broker bernama *Master Forex* di *Media Online*, terdakwa tidak memiliki Account untuk bermain *Forex* tersebut;
- Terdakwa tidak tahu cara bermain *Forex*, terdakwa hanya mendapatkan diri dalam media online untuk bermain *Forex*, terdakwa juga tidak mengetahui Kantor Pengelola *Master Forex* tersebut;
- Bermain *Forex* di media online dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Paket-paket investasi yang ditawarkan kepada para nasabah terdiri dari :
 - Paket Reguler ada 10 (sepuluh) macam paket :
 1. Plan a investasi Rp. 12.000.000,- akan menerima keuntungan Rp. 3.000.000.
 2. Plan b investasi Rp.24.000.000.-akan akan menerima keuntungan Rp. 6.000.000;
 3. Plan c investasi Rp 36.000.000.-akan menerima keuntungan Rp. 9.000.000;
 4. Plan d Investasi Rp.48.000.000.-akan menerima keuntungan Rp. 12.000.000;
 5. Plan e Investasi Rp 60.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 15.000.000;
 6. Plan f Investasi Rp 72.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 18.000.000;
 7. Plan g investasi Rp 84.000.000.- akan menerima keuntungan 21.000.000;
 8. Plan h investasi Rp 96.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 24.000.000;
 9. Plan i investasi Rp 108.000.000.- akan menerima keuntungan Rp. 27.000.000;

10. Plan j investasi Rp 120.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 30.000.000 .- Untuk 30 (tiga puluh) hari kerja/kalender kecuali Sabtu dan Minggu.

Selain itu ada juga Paket Spesial *Compound* dengan nilai investasi sebesar Rp. 72.000.000 akan menerima keuntungan Rp 78.000.000,- untuk 75 hari kalender kecuali Sabtu dan Minggu. Paket Emas, terdiri dari :

1. Plan a 5 Mayam emas akan menerima keuntungan 1 Mayam emas;
2. Plan b 10 Mayam emas akan menerima keuntungan 2 Mayam emas;
3. Plan c 15 Mayam emas akan menerima keuntungan 3 Mayam emas;
4. Plan d 20 Mayam emas akan menerima keuntungan 4 Mayam emas;
5. Plan e 25 Mayam emas akan menerima keuntungan 5 Mayam emas;
6. Plan f 30 Mayam emas akan menerima keuntungan 6 Mayam emas;
7. Plan g 35 Mayam emas akan menerima keuntungan 7 Mayam emas;
8. Plan h 40 Mayam emas akan menerima keuntungan 8 Mayam emas;
9. Plan i 45 Mayam emas akan menerima keuntungan 9 Mayam emas;
10. Plan j 50 Mayam emas akan menerima keuntungan 10 Mayam emas.

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada para nasabah mengenai kekalahan terdakwa bermain *Forex*, setelah kekalahan beruntun pada akhir tahun 2010, terdakwa terus saja menerima investasi dari para nasabahnya, uang-uang nasabah itu tidak diputar dalam bisnis *Forex* lagi, tapi digunakan terdakwa untuk buat perkebunan kepala sawit dan usaha *proverty*, Terdakwa tidak pernah memberitahukan telah berhenti bermain *Forex* kepada nasabah;

Pada awalnya perputaran uang nasabah itu dilakukan dalam bisnis *Forex*, kemudian beralih dan digunakan dalam kegiatan MLM, tata cara para nasabah menginvestasikan modalnya kepada terdakwa yaitu pertama mereka datang ke FX. Abdi Wijaya Jalan Mandala No. 46 Tembilahan Kota yang dilayani oleh para karyawan terdakwa, kemudian mereka ditawari beberapa paket bisnis *Forex*, setelah dapat menentukan pilihan paketnya lalu dibuatkan perjanjian yang ditanda

tangani oleh nasabah dan terdakwa, kemudian nasabah tersebut menyerahkan uangnya;

Perjanjian dengan para nasabah yang menginvestasikan modalnya itu mulai dibuat pada awal tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2012, sebelumnya tidak dibuat perjanjian. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa dibantu beberapa karyawan yaitu : Armen, Gusti Ali Syahbana, Azhari, Mori dan Eka.

Pembuatan perjanjian dengan para nasabah terdakwa lakukan atas petunjuk Gusti Ali Syahbana dan ia pula yang membuat konsep perjanjiannya, yang membuat Email di internet dan kegiatan transaksi Forex secara online dilakukan oleh Gusti Ali Syahbana.

Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan mengenai perjanjian-perjanjian yang ditanda tangani terdakwa dan para nasabah dalam investasi Forex, terdakwa tidak ingat lagi isi perjanjian tersebut. Untuk menarik minat investasi nasabah, terdakwa menawarkan keuntungan/devident cukup besar, untuk paket regular keuntungannya sebesar 30 persen yang dapat diambil oleh para nasabah 30 (tiga puluh) hari setelah penanda tanganan perjanjian, kecuali hari Sabtu dan Minggu, sedangkan paket emas dan Special Compound berbeda, keuntungan yang ditawarkan lebih besar dari pada paket Regular. Misalnya untuk paket Regular dengan modal investasi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Keuntungan tersebut tidak diterima dalam bentuk tunai oleh para nasabah, tapi dicatat dalam surat yang kemudian dimasukkan lagi untuk dibisniskan, bahkan ada nasabah yang menambahkan modalnya. Totak investasi yang telah

disalurkan oleh nasabah kepada FX. Abdi Wijaya milik terdakwa adalah sekitar sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) dengan jumlah nasabah 300 (tiga ratus) orang.

Dari besaran investasi yang disalurkan oleh nasabah terdakwa mendapatkan 60% dari total investasi para nasabah tersebut jika seorang nasabah menyetorkan uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- pegawai yang mencarikan investor itu mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan terdakwa mendapatkan 30% dari sisa uang nasabah sebesar Rp. 11.000.000,- tersebut.

Devident yang dibayarkan kepada nasabah berasal dari uang nasabah yang disetorkan kepada terdakwa, perputaran uang investasi dan pemberian devident it uterus dilakukan seperti itu, polanya tidak pernah berubah. Uang yang diterima terdakwa dari para nasabah semuanya dimasukkan ke rekening terdakwa yang kemudian dicairkan, uang itu digunakan antara lain untuk :

1. Membeli tanah di Jln. Mandala Setia seluas \pm 945 M2 senilai Rp. 160.000.000,- saya bangun Perumahan sebanyak 15 (lima belas) Pintu masing-masing rumah 1 (satu) rumah senilai lebih kurang Rp 120.000.000 .(seratus dua puluh juta rupiah) dan totalnya yaitu Rp. 1.440.000.000 .-(satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
2. Sebidang Tanah di Gg. Mandala Purnama luas \pm 580 M2 seharga Rp 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dibangun perumahan sebanyak 3 (tiga) pintu 1 (satu) rumah senilai Rp 120.000.000 .-(seratus dua puluh juta rupiah) totalnya yaitu Rp. 360.000.000 .-(tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. Sebidang tanah di Gg. Mandala Purnama Rt. 06 Rw. 14 Kelurahan Tembilihan Kota luas \pm 240 M2 senilai Rp 60.000.000 .-(enam puluh juta rupiah);
4. Sebidang kebun sawit terletak di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilihan hulu Kab. Indragiri Hilir luas \pm 7600 M2 senilai Rp 150.00.000 .-(seratus lima puluh juta rupiah);

5. Membayar Kredit Ruko 4 (empat) Pintu di Jalan Soebrantas dan 1 (satu) Pintu di jalan Jendral Sudirman Tembilahan ke Bank Riau Cab. Tembilahan-Riau. Jumlahnya saya lupa yang membayarkan perantara Ali;
 6. Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Mandala No 48 Tembilahan Kab. Inhil 12M x 17M seharga Rp 85.000.000.-(delapan puluh lima juta rupiah), kemudian saya bangun rumah senilai Rp 600.000.0000 .-(enam ratus juta rupiah);
- Terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada nasabah uang mereka digunakan untuk membeli tanah, karena terdakwa khawatir mereka tahu dan takut tidak akan menginvestasikan lagi uangnya kepada terdakwa;
 - Pada tahun 2012 terdakwa pernah memperlihatkan trading online kepada nasabah, tapi sifanya demo saja untuk memperkenalkan tentang bisnis terdakwa dibidang Forex;
 - Terdakwa menawarkan paket-paket investasi kepada nasabah yang kemudian nasabah menginvestasikan uangnya kepada terdakwa adalah untuk tujuan mendapatkan keuntungan bagi terdakwa;
 - Terdakwa baru bisa mengembalikan sebagian uang nasabah antara lain kepada :
 - a. H. JONSEIN dengan meminjam Rp. 600.000.000,-memberikan jaminan sertifikat kemudian sertifikat itu sudah dibalik namakan oleh H. JONSEIN;
 - b. Meminjam pada Hj.Hajrah sebesar Rp. 300.000.000,- terdakwa menerima uang sejumlah Rp 270.000.000 .-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan 3 kali penyerahan, jaminan Sertifikat dan Sertifikat itu sudah dibalik nama;
 - c. investasi para nasabah yang diterima terdakwa sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah), terdakwa baru mengembalikan dalam bentuk uang tunai dan berupa barang/tanah dengan total sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - d. Setelah terjadi masalah ini, terdakwa sempat melarikan diri ke Kalimantan karena takut timbulnya kemarahan para nasabah;

- e. Terdakwa berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi karena itu merugikan masyarakat.

Dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya An. Eri Yawardhana36 (tiga puluh enam) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
2. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
3. 73 (tujuh puluh tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
4. 1 (satu) buah buku data Investor dan pencairan;
5. 29 (dua puluh sembilan) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
6. 11 (sebelas) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
7. 21 (dua puluh satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
8. 5 (lima) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
9. 30 (tiga puluh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
10. 1 (satu) lembar surat kuasa;
11. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
12. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
13. 8 (delapan) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah;
14. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Reguler;
15. 1 (satu) rangkap daftar nama- nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Spesial;
16. 47 (empat puluh tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
17. 1 (satu) rangkap surat kuasa;
18. (satu) berkas SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tanah yang terletak di Lr. Mandala Setia Rt 06/Rw 14 Kel. Tembilahan Kota Kab. Inhil, atas nama Selamat, dengan luas \pm 945 M2 dengan No. Reg. Camat Tembilahan : 2.414/XII/2012/ 592.23, tanggal 28 Desember 2012;
19. 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 87, dengan luas 7600 m2, atas nama Selamat yang terletak di Desa Sialang Panjang Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil.
20. 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 2220, dengan luas 580 M2, atas nama Nurdiana yang terletak di Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir;
21. 1 (satu) unit bangunan berbentuk rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 48 Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan luas \pm 15 meter x 15 meter;
22. 1 (satu) berkas SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tanah yang terletak di Jl. Mandala Purnama RT 06/RW 14 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas \pm 240 M2

atas nama Selamat dengan Nomor Registrasi Camat Tembilahan : 170/XI/2012/592.23, tanggal 20 November 2012.

Barang bukti tersebut dikenali oleh sebagian saksi dan terdakwa. Barang bukti yang diajukan kepersidangan telah disita secara sah sesuai prosedur dan mekanisme penyitaan, sehingga dapat dipergunakan mendukung pembuktian untuk melengkapi bukti-bukti dalam perkara ini. Dengan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diatas, ternyata satu sama lain mempunyai sangkut paut dan bersesuaian, dari analisa fakta ini ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 s/d akhir Desember 2012, terdakwa telah menawarkan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir termasuk masyarakat Kota Tembilahan suatu kegiatan bisnis investasi online melalui media elektronik dengan label Bisnis Forex berupa perdagangan valuta asing dan bursa emas yang awalnya diberi nama usaha Amanah, kemudian sejak bulan Juni tahun 2012 berganti nama menjadi usaha FX. Abdi Wijaya;
2. Bahwa nama usaha bisnis Forex milik terdakwa tersebut tidak tercatat dalam daftar kegiatan resmi bisnis online dalam bentuk Badan Hukum dan tidak terdaftar sebagai usaha dalam dibidang bisnis publik pada instansi Pemerintah, dalam mengendalikan usaha tersebut terdakwa tidak memiliki Account dan nomor PIN sebagaimana layaknya bisnis Forex;
3. Bahwa bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa kepada masyarakat luas sebagian dilakukan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi menggunakan jasa orang lain dengan cara merekrut beberapa orang antara lain saksi Armen, Gusti Ali Syahbana, Azhari, Mori dan Eka menjadi karyawan FX. Abdi Wijaya dengan imbalan sejumlah uang sebagai upah setiap bulan, cara-cara penawaran investasi dilakukan secara lisan maupun dengan menyebarkan brosur-brosur;
4. Bahwa paket-paket bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu :
 - Paket Reguler sebanyak 10 (sepuluh) paket, terdiri dari :
 1. Plan a investasi Rp. 12.000.000,- akan menerima keuntungan Rp. 3.000.000.
 2. Plan b investasi Rp.24.000.000.-akan akan menerima keuntungan Rp 6.000.000;

3. Plan c investasi Rp 36.000.000.-akan menerima keuntungan Rp. 9.000.000;
4. Plan d Investasi Rp.48.000.000.-akan menerima keuntungan Rp 12.000.000
5. Plan e Investasi Rp 60.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 15.000.000;
6. Plan f Investasi Rp 72.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 18.000.000;
7. Plan g investasi Rp 84.000.000.- akan menerima keuntungan 21.000.000;
8. Plan h investasi Rp 96.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 24.000.000;
9. Plan i investasi Rp 108.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 27.000.000;
10. Plan j investasi Rp 120.000.000.- akan menerima keuntungan Rp 30.000.000.

Untuk 30 (tiga puluh) hari kerja/kalender kecuali Sabtu dan Minggu, selain itu ada juga Paket *Special Compound* dengan nilai investasi sebesar Rp 72.000.000 akan menerima keuntungan Rp 78.000.000,- untuk 75 hari kalender kecuali Sabtu dan Minggu. Paket Emas, terdiri dari :

1. Plan a 5 Mayam emas akan menerima keuntungan 1 Mayam emas;
2. Plan b 10 Mayam emas akan menerima keuntungan 2 Mayam emas;
3. Plan c 15 Mayam emas akan menerima keuntungan 3 Mayam emas;
4. Plan d 20 Mayam emas akan menerima keuntungan 4 Mayam emas;
5. Plan e 25 Mayam emas akan menerima keuntungan 5 Mayam emas;
6. Plan f 30 Mayam emas akan menerima keuntungan 6 Mayam emas;.
7. Plan g 35 Mayam emas akan menerima keuntungan 7 Mayam emas;.
8. Plan h 40 Mayam emas akan menerima keuntungan 8 Mayam emas;
9. Plan i 45 Mayam emas akan menerima keuntungan 9 Mayam emas;
10. Plan j 50 Mayam emas akan menerima keuntungan 10 Mayam emas.

Untuk menarik minat masyarakat/calon nasabah mengikuti kegiatan usaha yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa telah menjelaskan kepada masyarakat bahwa bisnis usahanya telah merebak ke manca Negara, antara lain

Malaysia dan untuk di Indonesia pusat bisnis ini dilakukan di Batam, semua investasi yang diterima oleh terdakwa akan dilakukan trading atau perputaran di bisnis Forex Online, sehingga investasi masyarakat akan aman, dan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu relatif cepat, akan tetapi terdakwa tidak pernah memberitahukan kemungkinan timbulnya risiko kerugian dalam bisnis tersebut.

Proses meyakinkan masyarakat pemasuk modal investasi pada usaha FX. Abadi yang dikelola terdakwa, masyarakat nasabah telah diperkenalkan tata cara bisnis online atau *Forex* tersebut dengan cara memperagakan pada sistem komputer, tetapi para nasabah yang telah memasukkan modal investasinya kepada terdakwa tidak pernah mengetahui dimana sesungguhnya terdakwa melakukan *trading forex*, karena kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan trading *Forex* sesuai wadah bisnis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang pada bursa-bursa resmi, terdakwa hanyalah melakukan kegiatan "Money game".

Tawaran bisnis online dengan janji pemberian keuntungan atau *devident* besar tanpa risiko ini telah menggiurkan dan menarik minat serta perhatian banyak orang, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun tercatat 906 (sembilan ratus enam) orang nasabah termasuk saksi Azhari, Mori Saputra, Gusti Ali Syahbana, Jonsein, Herlina dan Feri Eka Putra dan sebagian keluarga mereka, telah menyetorkan investasinya baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk emas, dengan total nilai investasi yang berhasil dikumpulkan terdakwa sebesar Rp. 41.475.750. 000,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada paket emas, dilakukan dengan cara masyarakat nasabah yang telah menyetorkan emas kepada FX. Abdi Wijaya yang diterima oleh karyawan terdakwa. Emas tersebut dijual ke daerah Bukit Tinggi dan di Tembilahan, hasil penjualan emas berupa uang tunai dimasukkan dalam daftar penerimaan modal investasi dalam bisnis yang dilaksanakan terdakwa di FX. Abdi Wijaya.

Para Nasabah menanamkan modalnya tersebut dilakukan dengan cara mendatangi kantor FX. Abdi Wijaya di Jl. Mandala No. 26 RT 006/RW 014 Tembilahan Kota yang diterima karyawan FX. Abdi Wijaya yang direkrut oleh terdakwa, setelah nasabah berketetapan memilih paket yang diinginkan diantara berbagai paket yang ditawarkan di FX. Abdi Wijaya, kemudian dilakukan penanda tangan kontrak oleh nasabah dan terdakwa selaku penanggung jawab FX. Abdi Wijaya. Isi perjanjian tersebut antara lain mencantumkan besarnya investasi, keuntungan serta regulasinya.

Modal investasi yang diterima oleh terdakwa dari para nasabah tersebut selain disimpan dalam bentuk tunai oleh terdakwa di rumahnya, sebagian besar modal investasi dimasukkan ke rekening Nomor 7474741926, dan 7474741915 milik terdakwa pada Bank BNI Tembilahan berjumlah sekitar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

Tata cara pemberian keuntungan atau dividend dilakukan oleh terdakwa kepada para nasabah yakni pada saat jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjian investasi, para nasabah datang ke Kantor FX. Abdi Wijaya dengan membawa dokumen perjanjian, keuntungan yang berhak diterima oleh para nasabah diberikan dalam bentuk catatan kertas yang mencantumkan besarnya

keuntungan tersebut sesuai jenis paket yang diikuti yang tidak pernah diterima secara tunai oleh para nasabah, keuntungan itu dimasukkan lagi dalam kegiatan bisnis terdakwa bahkan ada yang menambahkan modal investasinya yang kemudian dibuat perjanjian investasi baru, padahal sesungguhnya keuntungan tersebut berasal dari modal investasi yang disetorkan oleh nasabah lain yang diterima terdakwa.

Sejak pertengahan tahun 2011, terdakwa tidak lagi melakukan bisnis investasi online berupa “*Money Game*” yang pernah ditawarkan kepada para nasabah, akan tetapi terdakwa tetap menerima investasi dari para nasabah tanpa pemberitahuan adanya kenyataan terhentinya kegiatan terdakwa tersebut, semua dana setelah terhentinya kegiatan terdakwa, dimasukkan kedalam rekening terdakwa dan disimpan secara tunai.

Terdakwa telah mencairkan seluruh dana investasi nasabah yang tersimpan dalam rekening terdakwa, yang kemudian dana-dana tersebut ditambah dana yang disimpan secara tunai oleh terdakwa, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain :

- a. Membeli tanah di Jln. Mandala Setia seluas \pm 945 M2 senilai Rp. 160.000.000,- yang di bangun Perumahan sebanyak 15 (lima belas) Pintu masing-masing 1 (satu) rumah senilai lebih kurang Rp. 120.000.000 .(seratus dua puluh juta rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 1.440.000.000 .(satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- b. Sebidang Tanah di Gg. Mandala Purnama luas \pm 580 M2 seharga Rp 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dibangun perumahan sebanyak 3 (tiga) pintu 1 (satu) rumah senilai Rp. 120.000.000 .-(seratus dua puluh juta rupiah) totalnya sebesar Rp. 360.000.000 .-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- c. Sebidang tanah di Gg. Mandala Purnama RT. 06 RW. 14 Kelurahan Tembilahan Kota luas \pm 240 M2 senilai Rp. 60.000.000 .-(enam puluh juta rupiah);
- d. Sebidang kebun sawit terletak di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir luas \pm 7600 M2 senilai Rp 150.00.000.-(seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Membayar Kredit Ruko 4 (empat) Pintu di Jalan Soebrantas dan 1 (satu) Pintu di jalan Jendral Sudirman Tembilahan ke Bank Riau Cab. Tembilahan-Riau.
- f. Jumla membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Mandala No. 48 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 12M x 17M seharga Rp 85.000.000 .(delapan puluh lima juta rupiah) yang di bangun rumah senilai Rp 600.000.0000,-(enam ratus juta rupiah).

Pada kenyataannya para nasabah yang telah menanamkan modalnya pada FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan sesuai tawaran terdakwa, bahkan sampai sekarang modal yang yang disetorkan oleh para nasabah tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa, sehingga mengundang reaksi keras para nasabah.

Pada bulan November 2012, telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan cara terdakwa bernegosiasi dengan para nasabah dengan janji akan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan seperti yang ditawarkan paling lambat pada bulan Januari 2013, terdakwa tidak pernah merealisasikan janjinya, bahkan ia melarikan diri pergi bersama keluarganya ke Kalimantan yang mengakibatkan emosi para nasabah kian bertambah.

Dari jumlah inverteor atau para nasabah sekitar 906 orang dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp. 41.475.750.000,-, akhirnya nasabah sebagai investor yang menanamkan modalnya mengalami kerugian, dan berdasarkan data pihak-pihak yang melaporkan kejadian mengenai uang yang tidak dikembalikan

oleh terdakwa dengan jumlah sekitar Rp. 5.124.100.000,- (lima milyar seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah),

Fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan kombinasi yang disusun dalam bentuk alternatif dan kumulataif yaitu Pertama Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP serta dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, pertama-tama majelis akan menentukan pilihan diantara dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan, setelah dapat ditetapkan pilihan diantara dakwaan alternatif itu dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan berikutnya :

Esensi dan sekaligus unsur pembeda diantara dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 KUHP dan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, yakni pada Pasal 372 KUHP unsur utamanya bahwa barang yang ada pada penguasaan pelaku bukanlah barang hasil kejahatan/tindak pidana dimana barang itu diperlakukan

secaramelawan hukum, sedangkan pada Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan berupa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat oleh pelaku terhadap korban, dengan perbuatan itu telah mendorong korban menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dirumuskan diatas, terbukti bahwa terdakwa telah menawarkan bisnis *online* dalam bentuk trading Forek kepada para nasabah/investor dengan janji pemberian keuntungan besar dalam jangka waktu relatif singkat tanpa risiko kerugian melalui kegiatan wadah usaha “Amanah” atau FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa yang sudah merebak ke mancanegara. Rangkaian perbuatan terdakwa itu telah menarik minat para masyarakat atau investor untuk menanamkan modalnya kepada terdakwa yang dilakukam secara terus menerus dalam jangka waktu antara pertengahan tahun 2010 s/d akhir tahun 2012, padahal terdakwa tidak pernah punya bisnis dan melaksanakan *trading Forex*, tetapi hanya melakukan *Money Game*, bahkan ketika terdakwa telah menghentikan kegiatannya tersebut pada pertengahan tahun 2011, terdakwa baik sendiri maupun melalui karyawan yang direkrut oleh terdakwa tetap mempromosikan usahanya, seolah-olah usaha bisnis investasi terdakwa tetap ada, sehingga para investor tetap menyetorkan modal investasinya kepada terdakwa yang pada kenyataannya terdakwa pergunakan dana tersebut untuk membeli rumah dan tanah bagi kepentingan terdakwa pribadi yang sampai sekarang keuntungan maupun modal yang disetorkan oleh para investor tidak diserahkan oleh terdakwa mengakibatkan sekitar 906 (Sembilan ratus enam) investor/nasabah dengan nilai investasi sebesar Rp. 41.475.750.000,- (empat

puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mengalami kerugian, dari 26 (dua puluh enam) orang yang sudah melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian nilainya berjumlah sekitar Rp. 5.124.100.000,- (lima milyar seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Dengan memperhatikan analisa fakta dalam perkara ini dihubungkan dengan masing-masing unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

B. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang (*money laundring*) dana nasabah oleh badan usaha AMANAH di Tembilahan

Secara kronologis dalam proses tindak pidana berdasarkan putusan Nomor 464/Pid.B/2013/PN.PBR memiliki unsur-unsur dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Unsur barang siapa

Menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada sesuatu subyek/orang/siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang

didakwakan oleh Penuntut Umum.⁴¹ Kata “barang siapa” bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (*error in person*) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini.

Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama Selamat Alias H. Selamat Bin Asmuni sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan foto visual sebagai foto terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara serta membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, unsur “barang siapa” telah terbukti.

2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Kejaksaan Negeri Tembilahan pada tanggal 14 Februari 2018 jam 10.09 Wib

167) menyatakan “unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en weten van een gevolg*)”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas terungkap bahwa : sejak pertengahan tahun 2010 s/d akhir Desember 2012, terdakwa telah menawarkan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir termasuk masyarakat Kota Tembilahan suatu kegiatan bisnis investasi online melalui media elektronik dengan label Bisnis Forex berupa perdagangan valuta asing dan bursa emas yang awalnya diberi nama usaha Amanah, kemudian sejak bulan Juni tahun 2012 berganti nama menjadi usaha FX. Abdi Wijaya.

Nama usaha bisnis Forex milik terdakwa tersebut tidak tercatat dalam daftar kegiatan resmi bisnis online dalam bentuk Badan Hukum dan tidak terdaftar sebagai usaha dalam dibidang bisnis publik pada instansi Pemerintah, dalam mengendalikan usaha tersebut terdakwa tidak memiliki Account dan nomor PIN sebagaimana layaknya bisnis Forex.

Bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa kepada masyarakat luas sebagian dilakukan sendiri oleh terdakwa dan sebagian lagi menggunakan jasa orang lain dengan cara merekrut beberapa orang antara lain saksi Armen, Gusti Ali Syahbana, Azhari, Mori dan Eka menjadi karyawan FX. Abdi Wijaya dengan

imbalan sejumlah uang sebagai upah setiap bulan, cara-cara penawaran investasi dilakukan secara lisan maupun dengan menyebarkan brosur-brosur berupa paket-paket bisnis investasi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu :

a. Paket Reguler sebanyak 10 (sepuluh) paket, terdiri dari :

1. Plan a investasi Rp. 12.000.000, akan menerima keuntungan Rp. 3.000.000;
2. Plan b investasi Rp.24.000.000, akan menerima keuntungan Rp 6.000.000;
3. Plan c investasi Rp 36.000.000, akan menerima keuntungan Rp. 9.000.000;
4. Plan d Investasi Rp.48.000.000, akan menerima keuntungan Rp 12.000.000;
5. Plan e Investasi Rp 60.000.000, akan menerima keuntungan Rp 15.000.000;
6. Plan f Investasi Rp 72.000.000, akan menerima keuntungan Rp 18.000.000;
7. Plan g investasi Rp 84.000.000, akan menerima keuntungan 21.000.000;
8. Plan h investasi Rp 96.000.000, akan menerima keuntungan Rp 24.000.000;
9. Plan i investasi Rp 108.000.000, akan menerima keuntungan Rp 27.000.000;
10. Plan j investasi Rp 120.000.000, akan menerima keuntungan Rp 30.000.000.

Untuk 30 (tiga puluh) hari kerja atau kalender kecuali Sabtu dan Minggu, selain itu ada juga Paket *Special Compound* dengan nilai investasi sebesar Rp 72.000.000 akan menerima keuntungan Rp. 78.000.000,- untuk 75 hari kalender kecuali Sabtu dan Minggu. Paket Emas, terdiri dari :

1. Plan a 5 Mayam emas akan menerima keuntungan 1 Mayam emas;
2. Plan b 10 Mayam emas akan menerima keuntungan 2 Mayam emas;
3. Plan c 15 Mayam emas akan menerima keuntungan 3 Mayam emas;
4. Plan d 20 Mayam emas akan menerima keuntungan 4 Mayam emas;
5. Plan e 25 Mayam emas akan menerima keuntungan 5 Mayam emas;
6. Plan f 30 Mayam emas akan menerima keuntungan 6 Mayam emas;

7. Plan g 35 Mayam emas akan menerima keuntungan 7 Mayam emas;
8. Plan h 40 Mayam emas akan menerima keuntungan 8 Mayam emas;
9. Plan i 45 Mayam emas akan menerima keuntungan 9 Mayam emas;
10. Plan j 50 Mayam emas akan menerima keuntungan 10 Mayam emas.

Promosi dan penawaran bisnis *forex online* yang dilakukan terdakwa dengan janji pemberian keuntungan besar dalam waktu relatif singkat telah menarik minat masyarakat luas, sehingga dalam kurun waktu sekitar 1 tahun nasabah yang telah menyetorkan modal investasinya kepada terdakwa di FX. Abdi Wijaya sebanyak 906 (Sembilan ratus enam) orang termasuk saksi Azhari, Mori Saputra, Gusti Ali Syahbana, Jonsein, Herlina dan Feri Eka Putra dan sebagian keluarga mereka melalui paket regular berupa uang tunai, *special compound* dan paket emas dengan nilai investasi sekitar Rp. 41.475.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa secara langsung maupun melalui karyawan FX. Abdi Wijaya milik terdakwa.

Dana investasi para nasabah tersebut tidak pernah diputarakan dalam kegiatan bisnis *forex online*, tetapi terdakwa hanya melakukan permainan money game, bahkan setelah terdakwa berhenti melakukan usaha money game pada pertengahan tahun 2011, tetap saja mempromosikan dan menerima dana masyarakat/nasabah tanpa memberitahukan terhentinya kegiatan usaha terdakwa tersebut, yang kemudian dana-dana yang diterima terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri antara lain membeli tanah dan rumah diantaranya :

- a. Membeli tanah di Jln. Mandala Setia seluas \pm 945 M2 senilai Rp. 160.000.000,- yang di bangun Perumahan sebanyak 15 (lima belas) Pintu masing-masing 1 (satu) rumah senilai lebih kurang Rp

- 120.000.000 . (seratus dua puluh juta rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 1.440.000.000 .(satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Sebidang Tanah di Gg. Mandala Purnama luas \pm 580 M2 seharga Rp 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dibangun perumahan sebanyak 3 (tiga) pintu 1 (satu) rumah senilai Rp 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah di Gg. Mandala Purnama RT. 06 RW. 14 Kelurahan Tembilahan Kota luas \pm 240 M2 senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
 - d. Sebidang kebun sawit terletak di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir luas \pm 7600 M2 senilai Rp 150.00.000, (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Membayar Kredit Ruko 4 (empat) Pintu di Jalan Soebrantas dan 1 (satu) Pintu di jalan Jendral Sudirman Tembilahan ke Bank Riau Cab. Tembilahan-Riau;
Jumlah membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Mandala No 48 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 12M x 17M seharga Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang di bangun rumah senilai Rp 600.000.0000 (enam ratus juta rupiah).

Pada kenyataannya para nasabah yang telah menanamkan modalnya pada FX. Abdi Wijaya milik Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan sesuai tawaran terdakwa, bahkan sampai sekarang modal yang yang disetorkan oleh para nasabah tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa, sehingga mengundang reaksi keras para nasabah.

Pada bulan November 2012, telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan cara terdakwa bernegosiasi dengan para nasabah dengan janji akan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan seperti yang ditawarkan paling lambat pada bulan Januari 2013, terdakwa tidak pernah merealisasikan janjinya, bahkan ia melarikan diri pergi bersama keluarganya ke Kalimantan yang mengakibatkan emosi para nasabah kian bertambah.

Data laporan para nasabah kepada pihak Kepolisian yang telah menyetorkan modal investasinya kepada terdakwa yang tidak dikembalikan sampai sekarang oleh terdakwa berjumlah sekitar Rp. 5.124.100.000,- (lima milyar seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah). Terbukti terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan ingin mendapatkan uang untuk kepentingannya sendiri yakni membeli tanah dan rumah, bahkan sebagian rumah yang dibeli menggunakan modal investasi nasabah telah dijual lagi oleh terdakwa kepada orang lain, perbuatan *aquo* bertentangan dengan hak subyektif orang lain yakni hak atas benda berupa uang dan emas milik Azhari, Mori Saputra, Gusti Ali Syahbana, Jonsein, Herlina dan Feri Eka Putra dan nasabah lainnya serta bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa yakni seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut kepada para nasabah karena uang yang diterima itu bukan hak terdakwa serta bertentangan pula dengan kepatutan dan kesusilaan, sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dari Rangkaian perbuatan terdakwa tersebut unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, telah terbukti.

3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan/situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan

tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula.

Rangkaian fakta-fakta hukum diatas, terungkap bahwa Terdakwa telah mengungkapkan fakta yang tidak benar untuk mendapatkan dana investasi dari para nasabah, terdakwa telah mempromosikan dan menawarkan suatu bisnis Forex secara online kepada masyarakat Kabupaten Indragili Hilir dan masyarakat Kota Tembilahan baik secara lisan maupun dengan cara menyebarkan brosur oleh terdakwa sendiri maupun karyawan FX. Abdi Wijaya milik terdakwa dengan uangkapan kata dan kalimat-kalimat promosi.

Bisnis *Forex online* sudah menyebar ke mancanegara antara lain Malaysia, untuk di Indonesia terpusat di Batam :

- a. Dana investasi akan aman serta janji pemberian keuntungan/devident untuk paket regular berupa uang tunai akan mendapat keuntungan sebesar 30 % dari jumlah investasi, paket *Special Compound* mendapat keuntungan diatas 100 % dan Paket Emas mendapat keuntungan berkisar antara 20-30 %, penanaman modal tersebut dilakukan pengikatan kontrak investasi antara para nasabah dan terdakwa;
- b. Pengambilan keuntungan dilakukan 30 hari setelah jatuh tempo perjanjian dihitung sejak penandatanganan kontrak investasi, kecuali hari Sabtu dan Minggu;

Terdakwa hanya memberitahukan kepada masyarakat para nasabah mengenai keuntungan bisnis online yang ditawarkannya, terdakwa sama sekali tidak pernah

memberitahukan risiko kerugian dalam bisnis tersebut. Untuk meyakinkan minat masyarakat tentang bisnis investasi ini, terdakwa sengaja memperlihatkan demo melalui komputer tentang cara-cara bermain forex, terdakwa tidak pernah punya Account dan PIN untuk bermain forex, usaha FX Abdi Wijaya sebagai wadah usaha terdakwa tidak berbadan hukum.

Pada kenyataannya terdakwa tidak pernah sama sekali bermain *Forex* di *Media online*, tetapi yang terdakwa lakukan hanya permainan *Money Game* dengan cara memutar uang para nasabah yang disetorkan secara bergantian, demikian pula janji keuntungan besar dalam jangka waktu relatif singkat yang ditawarkan terdakwa tidak pernah ada, para nasabah yang seharusnya menerima keuntungan secara tunai hanya tahu dalam bentuk catatan kertas, keuntungan riil yang dijanjikan itu berasal dari dana yang disetor oleh para nasabah lainnya yang bukan keuntungan dari bisnis *Forex*. Bahkan pada saat terdakwa telah berhenti melakukan usahanya, ia tetap menawarkan paket-paket bisnis dan janji keuntungan tersebut kemudian menerima dana para nasabah yang peruntukannya digunakan kepentingan pribadi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta ini rangkaian untkapan dan pernyataan terdakwa merupakan rangkaian perkataan bohong yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baginya. Rangkaian kebohongan terdakwa juga tampak dari perbuatannya yang pernah melarikan diri bersama keluarganya ke daerah Kalimantan untuk menghindari tagihan dari para nasabah.

Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”, telah terbukti.

4. Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Makna kata “membujuk” sama artinya dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui hal yang sesungguhnya ia tidak akan berbuat demikian. Perbuatan kongkrit terdakwa yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan melakukan serangkaian karangan perkataan bohong atau tipu muslihat diatas yang berkaitan dengan dalih dan alasan adanya usaha terdakwa berbisnis *Forex* di media online melalui wadah usaha FX. Abdi Wilaya dengan janji yang yang menggiurkan mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko, bahkan dalam melakukan usaha menarik minat masyarakat menanamkan modal investasinya itu, terdakwa telah merekrut beberapa karyawan yang diberi tugas khusus di FX. Abdi Wijaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seolah-olah usaha terdakwa benar-benar ada dan janji keuntungan juga benar-benar akan terwujud, ternyata memberi pengaruh kepada saksi Azhari, Mori Saputra, Gusti Ali Syahbana, Jonsein, Herlina dan Feri Eka Putra dan para nasabah lainnya sehingga tergiur dan terbujuk untuk memberikan dana investasinya dalam bentuk tunai maupun emas kepada terdakwa dengan total investasi sekitar Rp. 41.475.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelum kejadian, Terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan para nasabah atau investor, terdakwa tidak pernah transparan menjelaskan kepada masyarakat tentang tata cara berbisnis investasi karena terdakwa sendiri tidak mengerti bermain Forex di Media online, sehingga apabila para nasabah mengetahui secara pasti tidak pernah ada usaha bisnis forex yang akan mendapatkan keuntungan besar, wajar dan logis para nasabah itu tidak akan menyerahkan modalnya kepada terdakwa.

Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terbukti, dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Tindak pidana pencucian uang yang pencegahannya dan pemberantasannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, merupakan tindak pidana berdiri sendiri dengan objek berupa perbuatan atau tindak pidana pokok yang mendahuluinya (*Predicate crime/predicate offence* berupa kejahatan yang

kemudian dicuci). Seperti halnya dalam kasus ini, tindak pidana pencucian uang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa bersandar pada tindak pidana penggelapan atau penipuan, oleh karena itu hal-hal yang telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan Penuntut umum mengenai adanya perbuatan penipuan eks Pasal 378 KUHP akan dijadikan rujukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tentang pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa :

1. Unsur barang siapa

Dalam semua dakwaan Penuntut umum, subyek hukum yang dituju dan didakwa melakukan tindak pidana adalah sama yakni Selamat Alias H. Selamat Bin Asmuni. Dengan mengambil alih dasar pertimbangan dan hasil pembuktian mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Pertama Kedua diatas (Pasal 378 KUHP), maka secara mutatis mutandis unsur yang sama dalam dakwaan eks pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga dinyatakan terbukti.

2. Unsur ”Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Dalam unsur ini yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang atau *predicate crime* adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang meliputi : Korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran,

dibidang perbankan, pasar modal, asuransi, Narkotika, Psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata api, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan dan tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan hasil pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP atas harta kekayaan sebanyak 906 (sembilan ratus enam) orang nasabah atau investor yang berasal dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Tembilahan dalam bentuk uang tunai maupun emas yang kemudian emas itu ditukarkan menjadi uang tunai di daerah Bukittinggi dan Tembilahan yang setelah dihitung total nilai investasinya sekitar Rp. 41.475.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan modus operandi yaitu terdakwa berpura-pura menempatkan dana nasabah yang akan diputar dalam bisnis *online Forex* dengan janji pemberian keuntungan sangat fantastis dalam waktu relatif singkat. Dengan demikian *predicate crime (in casu* tindak pidana penipuan) telah terpenuhi dalam unsur ini.

Unsur perbuatan yang diterangkan dalam rumusan pasal ini pembuktiannya bersifat pilihan, jika salah satu diantara perbuatan itu telah terbukti, maka dapat mewakili pembuktian unsur ini yang berbarengan dengan adanya bukti sikap mengetahui atau patut menduga pada diri pelaku terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas terungkap bahwa dari seluruh modal investasi para nasabah atau investor yang diterima oleh terdakwa sekitar Rp. 41.475.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diputarakan dalam bisnis Forex secara online telah disimpan dalam bentuk tunai oleh terdakwa di rumahnya, sebagian lainnya yaitu sekitar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) di masukkan ke rekening Nomor 7474741926, dan 7474741915 milik terdakwa pada Bank BNI Tembilahan. Demikian pula setelah terdakwa berhenti melakukan aktifitas *Money Game* pada pertengahan tahun 2011, terdakwa tetap menerima investasi dari para nasabah tanpa pemberitahuan adanya kenyataan terhentinya kegiatan tersebut, semua dana setelah terhentinya kegiatan terdakwa, dimasukkan kedalam rekening terdakwa dan disimpan secara tunai.

Terdakwa telah mencairkan seluruh dana investasi nasabah yang tersimpan dalam rekening terdakwa, yang kemudian dana-dana tersebut ditambah dana yang disimpan secara tunai oleh terdakwa, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain :

- a. Membeli tanah di Jln. Mandala Setia seluas \pm 945 M2 senilai Rp. 160.000.000,- yang di bangun Perumahan sebanyak 15 (lima belas) Pintu masing-masing 1 (satu) rumah senilai lebih kurang Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 1.440.000.000 .(satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Sebidang Tanah di Gg. Mandala Purnama luas \pm 580 M2 seharga Rp 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dibangun perumahan sebanyak 3 (tiga) pintu 1 (satu) rumah senilai Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) totalnya sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- c. Sebidang tanah di Gg. Mandala Purnama RT. 06 RW 14 Kelurahan Tembilihan Kota luas \pm 240 M2 senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- d. Sebidang kebun sawit terletak di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir luas \pm 7600 M2 senilai Rp 150.00.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Membayar, Kredit Ruko 4 (empat) Pintu di Jalan Soebrantas dan 1 (satu) Pintu di jalan Jendral Sudirman Tembilihan ke Bank Riau Cabang Tembilihan-Riau.
- f. Jumlah membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Mandala No 48 Tembilihan Kabupaten Indra Giri Hilir 12M x 17M seharga Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang di bangun rumah senilai Rp 600.000.0000 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta ini jelas bahwa cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dalam konteks perkara ini dengan menghimpun dana masyarakat para nasabah yakni dengan menempatkan harta kekayaan sekitar Rp. 41.475.750.000,- (empat puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil tindak pidana itu ke dalam Lembaga Keuangan Resmi dengan menunjuk bank tertentu, semua dana nasabah yang disimpan dalam rekening terdakwa kemudian dibelanjakan untuk membeli tanah dan rumah bagi kepentingan pribadi terdakwa.

Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terbukti.

3. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, setelah dianalisa terungkap adanya kenyataan bahwa terdakwa dengan sengaja memilih dan menempatkan dana para nasabah ke dalam dua rekening terdakwa pada Bank BNI Tembilihan sekitar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), Lembaga Keuangan ini sengaja dipilih terdakwa dengan tujuan mengamankan hasil kejahatannya dengan mencoba berlingung dibalik “rahasia bank” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 s/d pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (perlindungan terhadap nasabah penyimpan).

Setelah dana disimpan oleh terdakwa di Bank BNI Tembilihan, kemudian terdakwa menarik atau mencairkan kembali uang itu secara bertahap dan dibelanjakan untuk membeli kebun sawit dan tanah, diatas tanah tersebut terdakwa telah mendirikan berbagai bangunan rumah dan rumah tersebut dipasarkan yang sebagian telah laku terjual termasuk 2 (dua) unit rumah yang dibeli oleh saksi Hj. Hajrah Binti Harun seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa penempatan dana pada rekeningnya di Bank BNI Tembilihan milyaran rupiah dengan dasar penghasilan terdakwa yang tidak jelas tersebut menurut Majelis Hakim sebetulnya masuk dalam katagori “transaksi keuangan mencurigakan” (*suspicious transaction*) yakni transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2001, “dengan pola transaksi tunai berupa penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazim”.

Tindakan terdakwa menempatkan hasil kejahatan dalam bentuk simpanan di Bank yang kemudian dibelanjakan kebun sawit dan tanah untuk perumahan, telah membuktikan sikap dan perbuatan terdakwa yang sepintas kelihatan seperti menggunakan dananya sendiri secara sah yang tersimpan di bank untuk kepentingan bisnis legal dibidang perkebunan dan *proverty*, padahal sesungguhnya dana-dana yang disimpan di bank adalah hasil kejahatan (penipuan). Dengan demikian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, telah terbukti.

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua eks Pasal 378 KUHP dan Dakwaan Kedua eks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah terpenuhi, dan dari seluruh bukti yang dijadikan dasar pembuktian dalam perkara ini diperoleh keyakinan mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana terhadap perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab menurut hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya dan haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Dalam pembelaan lisan terdakwa pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan pada awal putusan inibahwa materi pembelaan terdakwa yakni permohonan mengenai keringanan hukuman akan sekaligus dipertimbangkan majelis yang terangkum dalam alasan-alasan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam pertimbangan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini bukanlah tindak pidana sejenis, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana tidak berlaku ketentuan Pasal 63 KUHP, pemidanaan terhadap dua tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini akan ditentukan dalam porsi masing-masing tindak pidana itu.

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara dalam perkara ini, maka masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penahanan terdakwa tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, dan karena tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanan, penahanan terhadap terdakwa haruslah tetap dipertahankan. Mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, berupa :

- a. 1 (satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya An. Eri Yawardhana;
- b. 36 (tiga puluh enam) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- c. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- d. 73 (tujuh puluh tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- e. 1 (satu) buah buku data Investor dan pencairan;
- f. 29 (dua puluh sembilan) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- g. 11 (sebelas) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- h. 21 (dua puluh satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- i. 5 (lima) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- j. 30 (tiga puluh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- k. 1 (satu) lembar surat kuasa;
- l. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- m. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- n. 8 (delapan) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah;
- o. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Reguler;
- p. 1 (satu) rangkap daftar nama-nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Spesial;
- q. 47 (empat puluh tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- r. 1 (satu) rangkap surat kuasa.

Terbukti digunakan terdakwa sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka harus dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) berkas SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah yang terletak di Lr. Mandala Setia RT 06/ RW 14 Kel. Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, atas nama Selamat, dengan luas \pm 945 M2 dengan Nomor Register Camat Tembilahan : 2.414/XII/2012/592.23, tanggal 28 Desember 2012, terbukti tanahnya telah dibeli oleh saksi Hj. Hajrah Binti Harun, maka kembalikan saksi tersebut;
- b. 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 87, dengan luas 7600 m2, atas nama Selamat yang terletak di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kab. Inhil, terbukti dokumen ini telah dikuasai secara yuridis oleh Arbain Bin Dermawan, maka dikembalikan kepadanya :
 - 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 2220, dengan luas 580 M2, atas nama Nurdiana yang terletak di Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, terbukti secara yuridis dikuasai oleh saksi Jonsein, maka dikembalikan kepadanya;
 - 1 (satu) unit bangunan berbentuk rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 48 Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan luas \pm 15 meter x 15 meter;
 - 1 (satu) berkas SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah yang terletak di Jl. Mandala Purnama RT. 06/ RW 14 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas \pm 240 M2 atas nama Selamat dengan Nomor Registrasi Camat Tembilahan : 170/XI/2012/ 592.23, tanggal 20 November 2012 dikembalikan kepada korban lainnya yang tercatat namanya sebagai investor di FX. Abdi Wijaya.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan. Untuk menjamin penjatuhan pidana yang adil, diperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

b. Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak.

Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungan, mengadili bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Selamat alias H. Selamat bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” dan ”Pencucian Uang”;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya An. ERI Yawardhana;
 - b. 36 (tiga puluh enam) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - c. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - d. 73 (tujuh puluh tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - e. 1 (satu) buah buku data Investor dan pencairan;
 - f. 29 (dua puluh sembilan) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - g. 11 (sebelas) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - h. 21 (dua puluh satu) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - i. 5 (lima) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - j. 30 (tiga puluh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - k. 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - l. 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
 - m. 7 (tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;

- n. 8 (delapan) lembar Kwitansi Pembayaran Rumah;
- o. 1 (satu) rangkap daftar nama – nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Reguler;
- p. 1 (satu) rangkap daftar nama – nama yang menginvest di FX. Abdi Wijaya Paket Spesial;
- q. 47 (empat puluh tujuh) lembar kontrak perjanjian FX. Abdi Wijaya;
- r. 1 (satu) rangkap surat kuasa, untuk dimusnahkan;
- s. 1 (satu) berkas SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah yang terletak di Lr. Mandala Setia RT. 06/RW. 14 Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, atas nama Selamat, dengan luas ± 945 M2 dengan Nomor Registrasi Camat Tembilahan : 2.414/XII/2012/592.23, tanggal 28 Desember 2012, dikembalikan kepada saksi Hj. Hajrah Binti Harun;
- t. 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 87, dengan luas 7600 m2, atas nama Selamat yang terletak di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupateb Indragiri Hilir, dikembalikan kepada Arbain Bin Dermawan;
- u. 1 (satu) berkas Sertifikat tanah (tanda bukti hak) dengan hak milik, Nomor : 2220, dengan luas 580 M2, atas nama Nurdiana yang terletak di Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, dikembalikan kepada saksi Jonsein;
- v. 1 (satu) unit bangunan berbentuk rumah yang terletak di Jl. Mandala No. 48 Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan luas ± 15 meter x 15 meter;
- w. 1 (satu) berkas SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah yang terletak di Jl. Mandala Purnama RT. 06/ RW. 14 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan luas ± 240 M2 atas nama Selamat dengan Nomor Registrasi Camat Tembilahan : 170/XI/2012/592.23, tanggal 20 November 2012, dikembalikan kepada korban lainnya yang tercatat namanya sebagai investor di FX. Abdi Wijaya;

Penerapan pemidanaan bermula dari permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Faktor-faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain :

1. Faktor internal meliputi Faktor kuantitas penegak hukum, penegakan hukum yang kurang professional;
2. Faktor eksternal meliputi Faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, factor masyarakat termasuk didalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Internal

a. Faktor Penegak Hukum

Halangan-halangan dalam penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :⁴³

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 7-8

⁴³*Ibid*, hlm. 35

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk mengakomodir permasalahan pada masyarakat;
5. Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian saja, namun dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya. Jadi pencucian uang bukan hanya ditreskrimsus saja yang tangani, bisa saja ditreksrimum yang tangani apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordinasikan kepada PPATK.⁴⁴

Berhubung hukum karena di kepolisian pada semua Sub Direktorat dapat menanganinya tindak pidana pencucian uang. Mengingat tindak pidana pencucian uang relatif baru di masyarakat, maka tentu saja penanganan tindak pidana pencucian uang membutuhkan kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang sebenarnya membutuhkan kejuruan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang yang harus dimiliki oleh kepolisian mengingat tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat ditangani oleh Penyidik disatuan manapun yang telah menemukan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

pidana asalnya, namun tidak semua kepolisian memiliki pembelajaran tindak pidana pencucian uang.⁴⁵

Kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait, pada umumnya menyangkut mengenai kewenangan penyidikan, LTKM dan LTKT, akurasi data yang diperlukan, sumber daya manusia (SDM), perbedaan interpretasi antara penegak hukum dan keterbatasan sistem informasi sebagaimana diungkapkan di bawah ini :

a. Kejaksaan Negeri Tembilahan

Kejaksaan menyampaikan kendala yang berkaitan dengan SDM, yaitu bahwa hambatan utama dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai perlunya peningkatan kapasitas SDM yang menguasai teknik dan substansi mengenai tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Selain itu ada hambatan juga yang terkait dengan tugas dan fungsi Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang masalah kewenangan penyidikan seperti tersebut pada Butir 4d di atas.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor hukum

Perangkat hukum yang tidak jelas, serta terdapatnya kekosongan atau rancu, dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Sistem hukum harus

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 15 Maret 2018

dapat menampung atau memecahkan permasalahan yang terjadi atau yang timbul dalam praktek penegakan hukum.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa penerapan Undang-Undang masih mempunyai kelemahan yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang bukan hanya instansi polri saja, namun penyidikan dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan misalnya, hal ini malah mempersulit dalam melakukan penyidikan apabila satu kasus yang ditangani dilakukan penyidik kepolisian terlebih dahulu dan ternyata Kejaksaan juga melakukan penyidikan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap kasus yang sama.⁴⁷

Dalam wawancara dengan beliau di Kepolisian Resor Indragiri Hilir juga mengatakan bahwa dalam kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam penerapannya yaitu masalah pemblokiran dimana dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini masa pemblokiran dibatasi selama 30 hari, hal ini malah mempersulit Penyidik karena dengan adanya pemblokiran sangat memberatkan dan menghambat penyidik mengingat dalam menemukan alat bukti bukanlah hal yang mudah, jadi undang-undang ini perlu direvisi kembali.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Indragiri Hilir Bahwa faktor penghambat kepolisian untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang

⁴⁶ Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2003. hlm. 32

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

tidak mudah karena menyangkut kerahasiaan bank yang sulit untuk diterobos. Untuk mengetahui identitas maupun rekening tersebut seseorang penyidik memerlukan yang dicurigai tersebut, kecuali pidana pokok atau pidana asal telah diketahui oleh penyidik bahwasanya benar ada tindak pidana pencucian uangnya maka penyidik boleh langsung kepada usaha dibidang pemutaran uang yang bersangkutan.⁴⁹

Hal senada dikatakan oleh Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang ketika harus berbenturan dengan pencucian uang (*money laundering*) dimana apabila sudah mengenai kerahasiaan bank birokrasinya akan sangat panjang, yaitu mulai dari ditreskrimsus lalu ke Polres setelah itu ke bareskrim atas nama Polri untuk meminta izin ke Bank Indonesia. Selain birokrasinya sulit, hal ini tentu memakan waktu yang panjang.⁵⁰

Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir juga menambahkan bahwa apabila Penyidik mendapatkan laporan adanya dugaan pencucian atas rekening tertentu maka untuk mengungkap ini harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk membuka usaha tersebut, kecuali pidana pokok atau pidana asal telah diketahui oleh Penyidik maka dapat langsung berkoordinasi dengan pihak Bank yang bersangkutan untuk membuka rekening tersebut, namun karena

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 15 Maret 2018

terbentur Undang-Undang, pihak penyidik seringkali tidak bisa membuka rekening bank.⁵¹

Meskipun terkadang sudah diadakan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan bidang usaha keuangan, namun terkadang apabila kepala bank misalnya sudah ganti atau kepala kepolisian sudah ganti maka terkadang proses kerjasamanya tidak lagi berlangsung, sehingga hal ini tentu saja jadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, karena itu dibutuhkannya Undang-Undang yang jelas untuk mengatur tentang ini, karena Undang-Undang lebih tinggi dari pada kerjasama.⁵²

Sistem dan peraturan perbankan di Indonesia memberikan celah untuk berkembangnya praktik pencucian uang. Ketentuan yang melindungi kerahasiaan bank yaitu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan misalnya dijadikan alat perlindungan oleh para pelaku pencucian uang. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan kasus perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka jika ada surat permohonan resmi dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia. Setelah disetujui barulah pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan serta memperlihatkan bukti-bukti tertulis dan surat-surat mengenai kondisi keuangan nasabah.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 15 Maret 2018

⁵² Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres INHIL masih minim.⁵³ Hal senada juga dikatakan oleh Kanit Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang cukup minim namun masih dapat diatasi.

Apalagi tindak pidana pencucian uang biasanya menggunakan teknologi dan informasi yang canggih, maka fasilitas komputer atau laptop tentu sangat dibutuhkan selain itu karena tindak pencucian uang di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir di tangani oleh subdit II maka kemampuan untuk menelusuri transaksi dan akun-akun masih dapat teratasi.⁵⁴

c. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa hal yang menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana.

⁵³ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 15 Maret 2018

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

Sebagian menganggap tindak pidana pencucian hanya korupsi saja, padahal ada banyak tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana asalnya. Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tetangganya mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh tetangga mereka, dari mana diperoleh harta kekayaan tersebut, kelihatan tidak bekerja sehari-hari tetapi kekayaan sangat melimpah namun karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa tingkat kesadaran masyarakat umum untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum, hal ini semakin mempersulit Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang karena Polri tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan transaksi mencurigakan dari setiap warga Negara. Tentu Polri butuh informasi keterangan dari masyarakat maupun instansi terkait yang berwenang untuk dapat memberi penjelasan tentang orang/nomor rekening atau harta benda milik seseorang yang dicurigai maka masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberi informasi maupun keterangannya untuk diambil menjadi saksi.⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan beliau juga menambahkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak akan mau berurusan dengan kepolisian dalam hal ini untuk

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

melaporkan atau mengungkap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang misalnya tentang tetangga yang memiliki harta kekayaan tetapi pekerjaan tetangganya tidak jelas karena nanti masyarakat tersebut jadi pelapor tentu saja masyarakat itu akan dipanggil sebagai saksi, padahal apabila sudah menjadi saksi bisa dipanggil tiga kali sampai empat kali.

Masyarakat tidak mau lah menghabiskan waktu untuk dipanggil terus sebagai saksi waktu dan tenaga habis, mungkin apabila Negara mengongkosi biaya sebagai Saksi mungkin akan lebih mudah.⁵⁷ menegakkan hukum.⁵⁸ Peran masyarakat sebagai subyek pencegahan dalam komunitas sangat penting karena diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi, mencegah, memberantas dan melakukan penjangkauan terhadap tindak pidana pencucian uang

d. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengatakan perputaran uang nasabah yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari lima nomor rekening, selain itu yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini karena begitu banyaknya identitas palsu seperti KTP dimana satu orang bisa memiliki banyak KTP dan tempat tinggal yang berbeda. Jadi pada saat ditangani dan kepolisian ingin

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

⁵⁸ Chairuman Harahap, *Op.Cit.* hlm.37

melakukan penangkapan sesuai dengan alamat yang tertera ternyata pelaku tidak ada di alamat tersebut.⁵⁹

Dalam wawancara Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri juga mengatakan bahwa setelah didatangi ke alamat sesuai KTP tidak dapat ditemui, pihak Kepolisian menanyakan kepada masyarakat disitu atau kepada Kepala Desa atau Lurah tentang keberadaan orang tersebut, juga nanti mereka akan menjawab tidak tahu atau tidak mengenal orang tersebut. Kembali lagi menjadi hambatan dimana masyarakat tidak mau atau malas berurusan dengan kepolisian dengan alasan klasik seperti mengatakan “*kami gak mengenal dia, kami pun kerjanya bertani pulang malam langsung ke rumah jadi mana ku kenal dia*” atau masih banyak alasan lain asal tidak berurusan dengan kepolisian. Hal ini bermula karena pembuatan KTP yang tidak tertib.⁶⁰

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang mengatakan bahwa terkadang didalam kerahasiaan penggunaan dana nasabah dengan nomor rekening dan nama palsu, jadi pemilik rekening menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pihak Badan Usaha Amanah dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua pihak, kemudian mendapat nomor dan nama samaran, terkadang bank tetap membuka rekening tanpa menerapkan asas *Know Your Costumer*.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

Untuk mencari jalan keluar dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang oleh Kepolisian terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Upaya Pre-entif;
2. Upaya Preventif;
3. Upaya Represif

1. Upaya Pre-entif

Keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diantisipasi oleh Polri sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak melulu harus menggunakan hukum pidana.⁶¹

Agar penanggulangan tindak pidana pencucian uang ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal.

Upaya pre-entif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :⁶²

1. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional;

⁶¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 246

⁶² M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991. hlm. 75

2. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Penegak hukum selaku alat Negara berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :⁶³

1. Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizen*).

Berdasarkan hasil wawancara Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indrag dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yaitu Penyidik Poldasu melalui penyuluhan atau pembinaan dengan membuat himbauan untuk setiap masyarakat agar memberikan informasi kepada pihak polri. Himbauan tersebut disampaikan secara langsung melalui media massa, media cetak maupun televisi.⁶⁴

Hal senada disampaikan Kanit Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa upaya pre-entif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu mensosialisasikan tentang tindak pidana pencucian uang kepada masyarakat, mengajak peran serta masyarakat dan lembaga terkait untuk saling memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membina kesadaran hukum masyarakat.

Wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir menambahkan bahwa pada umumnya upaya pre-entif yang dilakukan oleh Penyidik Polres Indragiri Hilir adalah yaitu melakukan pencegahan secara dini

⁶³*Ibid*, hlm. 73

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

terhadap tindak pidana asal atau *predicate crimenya* terlebih dahulu karena pencucian uang tidak akan ada apabila tindak pidana asal dapat dicegah secara dini.

Pencegahan secara dini itu biasanya dapat dilakukan melalui pendidikan berkarakter dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral Pancasila dan juga pendidikan mengenai pencucian uang baik di lingkungan masyarakat melalui penyuluhan hukum yang pada intinya adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum.⁶⁵ Penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir kepada setiap masyarakat sangat diperlukan karena kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri setiap manusia karena seperti ada asas hukum yang berbunyi "*setiap orang dianggap tahu akan undang-undang*" dan "*ketidak-tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema'af*".

Adanya penyuluhan atau pembinaan selain untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencucian uang maka dengan adanya kesadaran hukum maka muncul ketaatan hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 15 Maret 2018

2. Upaya Preventif

Usaha-usaha penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah melakukan pencegahan dengan melakukan diskusi, mengikuti seminar yang bekerja sama dengan instansi OJK, Bank Indonesia, maupun perbankan konvensional serta instansi pemerintah yaitu untuk peningkatan kemampuan aparat instansi dalam penegakan rezim-anti pencucian uang melalui pelatihan seminar.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir juga mengatakan bentuk kerja sama yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang yaitu dalam pembuatan kerjasama antar instansi terkait di dalam negeri (Polri, PPATK, Bank Indonesia, Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPK, Bapepam, dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan).⁶⁷

Hasil wawancara dengan Kasat Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengatakan bahwa Kepolisian Resor Indragiri Hilir memiliki program setiap tahunnya dengan melakukan rapat untuk melahirkan nota kesepakatan untuk menjalin sinergitas antara instansi seperti Bank Indonesia, KPK, PPATK, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.⁶⁸

Wawancara dengan Kanit Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir menambahkan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 15 Maret 2018

Indragiri Hilir yaitu melakukan moratorium terhadap lalu lintas uang terutama di daerah-daerah pusat serta bisnis masyarakat serta bekerja sama dengan instansi yang mengelola peredaran uang dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, BPK, dan lain sebagainya.

Bisnis penukaran sejenis valuta asing merupakan jenis usaha yang rawan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat meliputi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing.⁶⁹

Hal ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres INHIL dengan Bank Indonesia untuk mengoptimalkan pencegahan dan penangan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Upaya secara pre-entif dan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir didukung dengan sumber daya yang optimal adalah upaya untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum khususnya tentang tindak pidana pencucian uang.

3. Upaya Represif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir, namun dapat ditangani oleh Penyidik dikesatuan manapun yang telah menemukan pidana awalnya.

⁶⁹ <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135728/bi-gandeng-poldasuawasi-transaksi-valas-di-sumut/> diakses pada 26 Februari 2018

Misalnya kejaksaan, direktorat jenderal bea cukai sedangkan di kepolisian pun semua Sub Direktorat apabila menangani atau menemukan pidana awal diduga telah terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan dikoordinasikan kepada PPATK.⁷⁰

Penyidik dalam undang-undang pencucian uang seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 74 yang meliputi : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK hal ini sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Pencucian Uang.

Pada proses penyidikan apabila kepolisian telah mengetahui adanya peristiwa patut diduga merupakan suatu tindak pidana, maka adanya kewajiban dari kepolisian untuk segera melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila telah terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik segera melakukan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dari

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

orang ataupun masyarakat yang dirugikan sedangkan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 106 KUHP :

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa upaya represif yang dilakukan oleh Polres INHIL dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yaitu melakukan atau menindaklanjuti setiap kasus tindak pidana pencucian uang yang diduga atau patut dicurigainya adanya transaksi mencurigakan.

Pihak penyidik langsung membuat surat permintaan kepada PPATK untuk menelusuri aliran dana yang masuk maupun keluar dari rekening tersebut atas petunjuk resmi melalui surat penyelidikan dan mencari tahu dari mana asal dana yang masuk maupun keluar dengan data serta kekurangan saksi yang telah dikumpulkan maupun fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik, selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan informasi dari analisis PPATK tersebut dapat ditingkatkan untuk penyidikan. Setelah dua alat bukti terpenuhi maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke JPU dan menyerahkan berkas perkara ke JPU.⁷¹

Kepolisian dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen instrument anti pencucian uang berdasarkan Laporan hasil analisis PPATK, Kepolisian selaku penyidik mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk

⁷¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 16 Februari 2018

membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak.⁷²

Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

Sejalan dengan rekomendasi FATF yang menyatakan bahwa setiap negara harus memiliki rezim hukum anti pencucian uang, *Basle Commitee on Banking Supervision* juga merekomendasikan agar supaya sistem perbankan tidak dipergunakan sebagai sarana tindak pidana atau sarana *money laundering*. Oleh karena itu sebaiknya bank harus menerapkan prinsip *Know Your Customer* dengan baik disertai dengan sistem pelaporan yang memadai.⁷³

Atas dasar kondisi kritis pada saat itu dengan adanya desakan dari FATF untuk segera membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang, sedangkan pembuatan undang-undang tersebut cukup lama belum jadi, maka Bank Indonesia (otoritas moneter) melalui Peraturan Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan “prinsip mengenal nasabah” (*Know Your Customer*) sebagai upaya untuk mencegah digunakan bank sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Pengendalian risiko, penerapan prinsip usaha untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana atau sarana tindak pidana pencucian uang

⁷² Yunus Husein, pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan tindak pidana pencucian uang

⁷³ Rubrik, “Lokakarya Terbatas Tentang UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Newsletter*, Nomor 51/Desember/2002. hlm. 27

oleh nasabah bank.⁷⁴ Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dimaksud bank wajib :

- 1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah;
- 3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- 4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen riiko yang berkaitan dengan penerapan KYC;
- 5) Membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KYC yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan;
- 6) Melaporkan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank;
- 7) Menerapkan prinsip KYC yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar KYC nya sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam PBI, jika ketentuan setempat lebih longgar wajib diterapkan PBI KYC.

Pelanggaran ketentuan dalam perjanjian penanaman modal usaha wajib dilaporkan ke kantor pusatnya dan Bank Indonesia, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.

⁷⁴ Sundari S. Arie M dalam rubrik “Lokakarya Terbatas Tentang UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Newsletter* Nomor 51/Desember/2002. hlm. 28

Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan (misalnya fasilitas ATM, internet banking, dan lain-lain), wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas, hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

Selama bertahun-tahun FATF sangat peduli terhadap tersedianya informasi tentang orang atau korporasi yang merupakan pemilik rekening yang sebenarnya (*beneficial owner*) yang mengawasi harta kekayaannya (termasuk dana di bank) yang berasal dari kejahatan. Orang atau korporasi tersebut pada umumnya meningkatkan penggunaan berbagai macam jenis badan hukum atau cara-cara untuk menyembunyikan kekayaannya yang merupakan bagian dari proses pencucian uang.

Ketentuan dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tersebut diatas tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening dibank (*walk-in customers*), sepanjang nilai transaksinya tidak melebihi Rp. 100 juta, sehingga nasabah yang tidak memiliki rekening bank tetap dapat menggunakan jasa perbankan dengan nilai transaksi tidak melebihi Rp. 100 juta. Dengan demikian sesuai PBI KYC bank harus menerapkan prosedur untuk mendentifikasi nasabah kepada seluruh *walk-in customers* yang transaksinya melebihi Rp. 100 juta. Pada bulan Desember 2001 Bank Indonesia menetapkan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knowing Your Customer Policy*) beserta

Pedoman Standar KYC. Beberapa perubahan penting yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dan prosedur KYC :
 - a) Bank wajib membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang wajib disampaikan oleh pemilik usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 13 Februari 2001;
 - b) Penyusunan pedoman tersebut diatas wajib mengacu pada pedoman standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam SE BI Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001;
 - c) Setiap perubahan pedoman tersebut wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
 - d) Bank wajib menerapkan KYC terhadap nasabah baru sesuai Pedoman Palaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- 2) Bank wajib menerapkan prinsip KYC dan melakukan pengkinian data base nasabah yang sudah ada (*existing customer*) selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2001;
- 3) Bank wajib melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip KYC selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2001;
- 4) Penerapan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank sudah harus siap selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2001.

Untuk itu bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,

menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah serta wajib memelihara profil nasabah (baik yang baru maupun *existing customer*) yang sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

Pada tanggal 17 April 2002, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPU). Adapun pokok-pokok yang diatur dalam UUTPU tersebut adalah :

- 1) Pengaturan cara perbuatan pencucian uang;
- 2) Pengertian kegiatan pencucian uang dan tindak pidana yang merupakan sumber pencucian uang (*predicate crimen/offence*) yaitu tindak pidana korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan.
- 3) Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- 4) Lembaga Keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih

atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

- 5) Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU).
- 6) Kewajiban nasabah deposito (perorangan maupun koperasi) untuk menyampaikan identitas secara lengkap dan benar termasuk untuk nasabah bank, reksa dana dan perusahaan efek;
- 7) Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.

Dalam rangka menangani masalah pencucian uang, didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarluaskan, membuat pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden

DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Permasalahan penanggulangan pencucian uang bukanlah masalah sederhana dan mudah, bahkan bagi internasional termasuk berbagai negara yang sudah maju. Pada milenium ini, fenomena memerangi pencucian uang memperlihatkan peningkatan yang signifikan baik dalam skala internasional oleh berbagai negara, maupun dalam tingkat domestik. Upaya keras internasional tersebut tidak hanya menekankan pada pembuatan peraturan perundang-undangan yang diarahkan untuk memerangi *organized crimes terutama organized drug trafficking* tetapi juga berbagai kejahatan lain.

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan pencucian uang secara gradual melibatkan dua kebijakan hukum yaitu dengan pendekatan preventif melalui hukum perbankan dan secara represif melalui hukum pidana. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan secara dikhotomis tetapi saling berkaitan sehingga disebut sebagai sistem dua jalur (*twins track against money laundering*).

Di Indonesia penggunaan pendekatan preventif dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan lembaga keuangan melalui Prinsip Mengenal Nasabah (*Knowing Your Customer Principle*) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001; Sedangkan secara represif melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dengan langkah kriminalisasi melalui UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPU).

Walaupun UUTPPU telah dimiliki namun oleh FATF Indonesia tetap dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menanggulangi pencucian

uang dan masih terancam sanksi keras karena UUTPPU dipandang lemah dan tidak mengikuti standar internasional. Beberapa kelemahan yang terkandung dalam UUTPPU yang oleh FATF perlu dilakukan perubahan adalah (rekomendasi khusus) :

- 1) Batasan jumlah yang ditetapkan senilai Rp. 500.000.000,00 dinilai tidak efektif dan dianjurkan untuk dihapuskan;
- 2) UUTPPU tidak memasukkan *tipping off*, larangan bagi penyedia jasa untuk memberitahukan kepada nasabahnya tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan nasabaha tersebut;
- 3) UUTPPU masih mendefinisikan secara sempit tentang transaksi keuangan mencurigakan, dimana dalam definisi tersebut tidak mencakup transaksi keuangan maupun percobaan transaksi keuangan dengan menggunakan dana yang diduga dari hasil tindak pidana;
- 4) Jangka waktu laporan keuangan yang ditetapkan dalam UUTPPU terlalu lama, yaitu 14 (empat belas) hari, sehingga diduga akan menyulitkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 5) Terbatasnya jumlah *predicate offense* dan tidak dimasukkannya perjudian ke dalam daftar *predicate offense*;
- 6) Kerjasama internasional belum diatur secara rinci.

Sebagai jawaban dari adanya desakan FATF mengenai komitmen Indonesia dalam masalah pencucian tersebut UUTPPU kemudian diamandemen dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Dalam perubahan ini, keempat kelemahan tersebut dirubah/direvisi seperti

ketentuan mengenai batasan Rp. 500.000.000 dihapuskan, kemudian penambahan Pasal 17 A mengenai *Anti-Tipping off* dan perluasan definisi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, serta perubahan jangka waktu kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dari 14 hari menjadi 3 hari. Selain itu mengenai jenis tindak pidana yang menjadi dasar pencucian uang mengalami penambahan menjadi 25 jenis tindak pidana.

Belum percayanya FATF atas kesungguhan Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama adalah mereka belum melihat satupun kasus pencucian uang sampai ke pengadilan. Para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan masih menggunakan peraturan-peraturan hukum yang ditujukan untuk menjerat *predicate offense* seperti Undang-undang Anti Korupsi. Sebagai bentuk penanggulangan dan pemberantasan kejahatan, hal itu dapat dibenarkan, akan tetapi sebagai suatu implementasi anti pencucian uang, hal tersebut tidak dibenarkan.

Sebab yang FATF inginkan adalah penuntutan kasus-kasus seperti kasus BNI dilakukan dengan menggunakan UUTPPU sebagai undang-undang anti pencucian uang, bukan dengan UU Anti Korupsi atau peraturan lainnya, karena dalam kasus BNI ini disinyalir telah terjadi tindak pidana pencucian uang melalui placement dan layering atas uang hasil kejahatan tersebut.

Selain itu FATF juga menginginkan pelaku-pelaku dalam kasus BNI tersebut diberikan hukuman berdasarkan Undang-undang Anti Pencucian yaitu UUTPPU.

Sebagai perbandingan, Ukraina telah memutus 47 kasus pencucian uang sejak efektif bekerja melakukan pemberantasan termasuk menghukum mati seseorang yang dekat dengan Perdana Menteri karena terbukti melakukan pencucian uang. Kerja pemberantasan yang efektif inilah yang menyebabkan Ukraina dalam sidang FATF keluar dari daftar hitam Negara yang tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang, kemudian dalam enam bulan pertama tahun itu Ukraina telah menemukan 224.000 transaksi keuangan mencurigakan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sampai saat ini, PPATK terus melakukan upaya sebagai berikut :

Untuk menangani hambatan keterbatasan LTKM dan/atau LTKT yang dilaporkan oleh PJK, PPATK telah menempuh cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 27 UU TPPU, PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepatuhan akan implementasi ketentuan yang mengatur tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah melakukan uji petik terhadap transaksi nasabah di suatu PJK dan apabila ditemukan adanya transaksi nasabah yang seharusnya dilaporkan kepada PPATK, maka temuan tersebut akan dilaporkan dalam hasil audit yang akan disampaikan kepada regulator masing-masing PJK (Bank Indonesia, BAPPEPAM-LK, BAPPEBTI) untuk dapat ditindak lanjuti;
- Berdasarkan Pasal 13 UU TPPU, setiap PJK wajib melaporkan LTKM dan/atau LTKT kepada PPATK.

Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berdasarkan Pasal 8 UU TPPU, PJK dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-06/1.02/PPATK/04/2009 tentang Standar Prosedur Operasi Penanganan Terhadap Penyedia Jasa Keuangan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pelaporan.

- a. Terkait dengan keakuratan data nasabah, PPATK telah melakukan upaya memasukkan isu *Single Identity Number* (SIN) menjadi salah satu Strategi Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
- b. Untuk menghindari multi interpretasi dari berbagai pihak, PPATK telah melakukan Sosialisasi Rezim Anti
- c. Pencucian Uang di Indonesia kepada PJK, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Profesi, Wartawan dan Pihak Pelapor Baru/New Reporting Parties sebagaimana tercantum di dalam RUU PP TPPU.

Kendala yang disampaikan pihak perbankan dalam penanganan TPPU, antara lain bahwa penerapan prinsip KYC (PBI Nomor 11/28/PBI/2009) belum dapat efektif, yang disebabkan antara lain karena :

- 1) Sistem administrasi kependudukan belum baik;
- 2) Dalam proses pendirian PT baru belum dilakukan *screening* terhadap pemegang saham yang cacat hukum oleh Departemen Hukum dan HAM;
- 3) Nasabah belum sepenuhnya terbuka untuk menyampaikan data pribadi dan keuangannya.

Dengan kurang rapuhnya administrasi kependudukan tersebut, maka prinsip KYC belum sepenuhnya dapat diterapkan, misalnya Penyedia Jasa Keuangan

(PJK) seperti bank dan asuransi dalam rangka menerapkan ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah mengalami kesulitan melakukan verifikasi kebenaran dokumen identitas diri yang diserahkan oleh calon nasabahnya. Seringkali bank tanpa sadar menerima nasabah yang menggunakan identitas palsu atau asli tapi palsu (ASPA). Pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan pembuatan SIN tersebut, agar dapat mendukung efektivitas UU TPPU.

Permasalahan penanggulangan pencucian uang bukanlah masalah sederhana dan mudah, bahkan bagi internasional termasuk berbagai negara yang sudah maju. Pada milenium ini, fenomena memerangi pencucian uang memperlihatkan peningkatan yang signifikan baik dalam skala internasional oleh berbagai negara, maupun dalam tingkat domestik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pertanggungjawaban pidana pencucian uang (*money loundring*) dana nasabah oleh Badan Usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan, terdakwa Selamat alias H. Selamat Bin Asmuni terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Esensi dan sekaligus unsur pembeda diantara dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 KUHP dan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, yakni pada Pasal 372 KUHP unsur utamanya bahwa barang yang ada pada penguasaan pelaku bukanlah barang hasil kejahatan/tindak pidana dimana barang itu diperlakukan secara melawan hukum, sedangkan pada Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan berupa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat oleh pelaku terhadap korban, dengan perbuatan itu telah mendorong korban menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama Selamat Alias H. Selamat Bin Asmuni sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan foto visual sebagai foto terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara serta membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum

yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

2. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang (*money laundering*) dana nasabah oleh badan usaha Amanah (FX. Abdi Wijaya) di Tembilahan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP atas harta kekayaan sebanyak 906 (sembilan ratus enam) orang nasabah atau investor yang berasal dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Tembilahan dalam bentuk uang tunai maupun emas. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab menurut hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya dan haruslah dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

B. Saran

1. Kepada pihak Kepolisian agar membimbing masyarakat dengan memberikan penerangan dan penyuluhan tentang dampak pencucian uang serta modus-modus yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu.
2. Pihak Kepolisian beserta lembaga terkait mensosialisasikan tentang tindak pidana pencucian uang kepada masyarakat, mengajak peran serta masyarakat dan lembaga terkait untuk saling memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membina kesadaran hukum masyarakat.

3. Agar masyarakat khususnya selalu waspada terhadap kegiatan yang mencurigakan, selalu berdiskusi kepada pihak atau lembaga terkait jika menemukan hal-hal yang menyimpang.
4. Perbankan hendaknya selalu waspada dan teliti terhadap nasabah yang memiliki transaksi mencurigakan, apabila terdapat nasabah yang memiliki transaksi mencurigakan agar segera memberitahukan kepada pihak berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000;
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002;
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;
- Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Cakrawala, Yogyakarta, 2009;
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992;
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.1984;
- Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Loundering di Indonesia*, Booksterrace & Library, Bandung, 2005;
- Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2003;
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986;
- Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta Selatan, 2005;
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar*

Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015;

Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010;

Jan Remmelik, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.99; Lihat juga, M. Arief Amerullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia, 2006;

Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering dan Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, 2012;

Marsum, *Jarimah Ta'zir*, perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1998;

Mahrus Ali, *Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006;

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991;

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006;

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000;

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011;

M. Abdul Kholiq, AF, *Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001;

Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Volume 11 Nomor 1 Februari 2006, Medan, USU, 2006;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;

Tb. Imran S, *Praktek Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, Bandung, 2007;

_____, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung, 2003

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009;

Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet.1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003;

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Jurnal

Rohidin, *Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime*, arikel dalam jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 1994;

Rubrik, "Lokakarya Terbatas Tentang UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Newsletter*, Nomor 51/Desember/2002;

Sundari S. Arie M dalam rubrik "Lokakarya Terbatas Tentang UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Newsletter* Nomor 51/Desember/2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Putusan Perkara Nomor 464/Pid.B/2013/PN.PBR.

D. Internet

Andru Joe, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, diakses dari <http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/dasar-dasar-ilmu-hukum.html>, tanggal 10 Januari 2018, pukul 10.44 ib;

Sugi Arto, *Pengertian Tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging)*, diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, tanggal 10 Januari 2018, pukul 20.01 Wib;

Anang Setiyo Wibowo, *Materi Hukum Formil dan Materiil*, diakses dari <http://anangsetiyowibowo.blogspot.co.id/2012/04/materi-hukum-pidana-materiil-dan-formil.html>, tanggal 10 Januari 2018, pukul 18.37Wib;

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135728/bi-gandeng-poldasuawasi-transaksi-valas-di-sumut/> diakses pada 26 Februari 2018;

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 15.22 Wib;

<http://catatanamatir.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 11.02 Wib;

<http://catatanamatir.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 11.02 Wib;

<http://catatanamatir.blogspot.co.id/p/hukum-pidana.html>, diakses tanggal 10 Februari 2018, pukul 14.41 Wib;

Rudi Pradisetia Sudirdja, *Ringkasan Hukum Pidana*, diakses dari <http://www.rudipradisetia.com/2010/06/ringkasan-hukum-pidana-diajukan-untuk.html>, tanggal 10 Januari 2018, pukul 14.22Wib;

ifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana, diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/sifat-melawan-hukum-dalam-pidana-togi-sirait>, pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 2.07 Wib;

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 10 Januari 2018, pukul 20.51Wib.